

**M**oderasi beragama adalah cara pandang dalam beragama secara moderat yakni memahami dan mengamalkan ajaran agama dengan tidak ekstrem, baik ekstrem kanan (pemahaman agama yang sangat kaku) maupun ekstrem kiri (pemahaman agama yang sangat liberal). Cara pandang ini diinternalisasikan dalam lingkungan Universitas Prof. Dr. Moestopo (Beragama) melalui proses perkuliahan dan kegiatan kemahasiswaan yang dikuatkan oleh kebijakan rektor mengenai pencegahan bahaya radikalisme dan ekstrimisme di Kampus.

Nomenklatur kata "Beragama" dalam nama kampusnya yang tidak berafiliasi terhadap agama tertentu, bukan hanya menunjukkan sesuatu yang unik tetapi memang kampus ini memberikan ruang bagi tumbuh dan berkembangnya kehidupan beragama. Hidup rukun dan berdampingan baik antar sesama agama maupun yang berlainan agama, difasilitasi dengan rumah ibadah sehingga dapat melaksanakan ibadah berdasarkan agamanya masing-masing.

# MODERASI BERAGAMA

Di Universitas Prof. Dr. Moestopo (Beragama)



MODERASI BERAGAMA Di Universitas Prof. Dr. Mustopo (Beragama)

Dr. Elis Teti Rusmiyati, M.Hum, M.Si,  
Dr. Muhtadin, MA



Penerbit:

**Moestopo Publishing**

Anggota Afiliasi Penerbit Perguruan Tinggi Indonesia (APPTI)  
Jl. Hang Lekir 1/8 Jakarta Pusat Telp. (021) 7396585



- Dr. Elis Teti Rusmiati, M.Hum M.Si
- Dr. Muhtadin, MA

# Moderasi Beragama di Universitas Prof. Dr. Moestopo (Beragama)

## **Penulis:**

Dr. Elis Teti Rusmiati, M.Hum, M.Si.

Dr. Muhtadin, M.A.



**Penerbit *Moestopo Publishing***

**Gedung UPDM (B) Jl. Hang Lekir I/8 Jakarta**

# **Moderasi Beragama di Universitas Prof. Dr. Moestopo (Beragama)**

**Penulis** : Dr. Elis Teti Rusmiati, M.Hum, M.Si.  
Dr. Muhtadin, M.A.

**Layouter** : Dewi Nur Agustin

**Desain cover** : Tim Desain

Edisi 1, Cetakan ke-1, April 2022

Diterbitkan oleh:

Moestopo Publishing

Anggota Ikatan Penerbit Indonesia (IKAPI)

Anggota Afiliasi Penerbit Perguruan Tinggi Indonesia (APPTI)

Alamat: Jl. Hang Lekir 1/8 Jakarta Pusat

Telp : (021) 7396585

Email: moestopo.publishing@gmail.com

vi + 121 hlm; 15,5 x 23 cm.

ISBN: 978-623-989-585-3

Hak cipta pada penulis; hak penerbitan pada Moestopo Publishing  
Tidak boleh direproduksi sebagian atau seluruhnya dalam bentuk  
apapun tanpa izin tertulis dari penerbit.

Isi buku sepenuhnya tanggung jawab dari penulis. Penerbit dan  
pencetakan tidak bertanggung jawab atas isi buku.

# Daftar Isi

DAFTAR ISI	iii
PRAKATA	v
BAB 1:	
PENDAHULUAN	1
BAB 2:	
PENDIDIKAN AGAMA ISLAM DI PERGURUAN TINGGI UMUM	11
BAB 3:	
MODERASI BERAGAMA	17
A. Moderasi Beragama	17
B. Penguatan Pendidikan Agama Islam	22
BAB 4:	
MODERASI BERAGAMA DI UNIVERSITAS PROF. DR. MOESTOPO (BERAGAMA)	29
A. Kondisi Sosial Kampus UPDM (B)	29
B. UPDM (B) Kampus Beragama	36
C. Penyelenggaraan Kuliah Pendidikan Agama Islam	41
D. Pengaturan Kurikulum	53
E. Keberadaan Dosen Pendidikan Agama Islam	62
F. Sistem Pembelajaran Pendidikan Agama Islam	64
G. Bentuk Penguatan Nilai-Nilai Moderasi Beragama Di UPDM (B)	80
BAB 5:	
INTERNALISASI NILAI-NILAI MODERASI BERAGAMA	93
A. Strategi Internalisasi Nilai-Nilai Moderasi Beragama	93
B. Model Internalisasi Nilai-Nilai Moderasi Beragama	101
C. Faktor-Faktor Yang Memengaruhi Proses Internalisasi Nilai Moderasi Beragama Di UPDM (B)	105

BAB 6:

PENUTUP	111
A. Kesimpulan	111
B. Penutup	113
DAFTAR PUSTAKA	115

# Prakata

Alhamdulillah dengan mengucapkan puji syukur ke hadirat Allah SWT buku berjudul Moderasi Beragama di Universitas Prof. Dr. Moestopo (Beragama) ini dapat terselesaikan. Buku ini merupakan luaran dari kegiatan penelitian yang dilaksanakan di Universitas Prof. Dr. Moestopo (Beragama)/UPDM (B) pada September-Desember 2021. Buku yang berjenis monograf ini seluruh substansinya diambil dari laporan hasil penelitian dengan judul yang hampir sama dengan laporan hasil penelitiannya.

Sebagaimana diketahui, Kementerian Agama R.I. sedang fokus melakukan gerakan moderasi beragama yang melibatkan berbagai komponen masyarakat. Salah satunya, mengundang para akademisi/dosen untuk tidak hanya sosialisasi gerakan dan pemahaman tetapi juga turut aktif melakukan riset/penelitian.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis mengenai penerapan/implementasi gerakan moderasi beragama di UPDM (B). Memilih UPDM (B) sebagai lokasi penelitian bukan hanya karena nomenklatur unik kata “Beragama”-nya yang menarik, tetapi lebih jauh daripada itu karena memang UPDM (B) yang berstatus perguruan tinggi umum ini sangat konsen pada kehidupan beragama (semua agama).

Ucapan terima kasih yang mendalam kami sampaikan khususnya kepada Direktorat Pendidikan Agama Islam Dirjen Pendidikan Islam Kementerian Agama R.I. yang telah mendukung sepenuhnya pelaksanaan penelitian ini hingga pada aspek pembiayaannya. Kepada pimpinan dan semua pihak terutama di

lingkungan UPDM (B) kami juga mengucapkan terima kasih karena telah membantu dan terlibat dalam penelitian ini.

Jakarta, Januari 2022

Penulis

**K**ekhawatiran akan terpaparnya mahasiswa dari bahaya radikalisme dalam satu bulan terakhir ini (September 2021) menjadi viral kembali di media massa, setelah Presiden Joko Widodo kembali mengingatkan para pimpinan Perguruan Tinggi dalam Pertemuan Majelis Rektor Perguruan Tinggi Negeri Indonesia (Detiknews, 14-09-2021) agar mendidik mahasiswa secara utuh. Presiden menjelaskan jangan sampai mahasiswa yang sudah diajarkan tentang kebangsaan di dalam kampus justru terpapar paham radikal saat berada di luar kampus. Pernyataan Presiden ini juga diperkuat oleh Wakil Presiden KH Ma'ruf Amin yang meminta Perguruan Tinggi menguatkan pengajaran wawasan kebangsaan pada mahasiswa serta jangan sampai terjerumus dalam paham liberalisme, sekularisme atau radikalisme yang memecah persatuan dan kesatuan bangsa. (Republika, 14-09-2021). Yang lebih mengkhawatirkan lagi, menurut Wapres, saat ini isu-isu radikalisme dan penyebaran berita bohong atau hoax melalui teknologi informasi berkembang pesat. Potensi ini dikhawatirkan dapat memecah persatuan dan kesatuan bangsa. (www.cnnidonesia.com, 14-09-2021).

Pada kesempatan lain, Wakil Presiden juga mengatakan, pemikiran tentang liberalisme, sekularisme, dan radikalisme sangat mudah masuk dan memengaruhi pola pikir mahasiswa di era



kemajuan teknologi dan informasi seperti saat ini (Sindo-news, 06-09-2021).

Kampus seharusnya steril dari paham ekstrem. Kementerian Agama melalui Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, Prof Kamaruddin Amin, mengatakan, “Sebagai entitas epistemik, seharusnya kampus menjadi lembaga paling steril dari paham dan perilaku ekstrem karena disana berkumpul para akademisi dan orang-orang pintar”. (Republika,16-09-2021).

Peneliti lembaga ilmu pengetahuan indonesia (LIPI) Anas Saidi dalam hasil risetnya mengatakan radikalisme ideologi telah merambah dunia mahasiswa melalui proses Islamisasi. Proses itu dilakukan secara tertutup dan menurutnya, berpotensi memecah belah bangsa. Di kampus, menurut Anas, kelompok ini lebih banyak melakukan radikalisme ideologi dengan cita-cita mendirikan negara Islam versi mereka sendiri. Radikalisme ideologi yang dilakukan di kampus juga mengancam ideologi Pancasila. Berdasarkan hasil risetnya, Anas mengatakan, mahasiswa yang belajar ilmu eksak lebih mudah direkrut kelompok radikal dibandingkan mahasiswa di bidang ilmu sosial. Proses perekrutan, jaringan, hingga pemeliharaan jaringan mereka dilakukan secara terorganisir. (*Radikalisme Ideologi Menguasai Kampus*, <http://lipi.go.id/berita/single/Radikalisme-Ideologi-Menguasai-Kampus/15082>).

Berdasarkan laporan penelitian yang dilakukan oleh Litbang Departemen Agama tahun 1996 pada empat perguruan tinggi sekuler yakni UI, UGM, Unair, dan Unhas terjadi peningkatan aktivitas keagamaan di sejumlah kampus-kampus tersebut, bahkan disebutkan bahwa kampus-kampus tersebut menjadi tempat yang paling potensial berkembangnya aktivitas keislaman (religius) yang cenderung eksklusif dan radikal (Saifuddin, 2011: 17-32).

Joko Tri Haryanto (2019:v-vi) memandang perlunya intensifikasi pendidikan agama islam (PAI) di perguruan tinggi umum untuk penguatan pemahaman keislaman yang *rahmatan lil alamin* dan pendampingan kampus yang intensif terhadap organisasi-organisasi mahasiswa muslim intrakampus. Adalah sebuah fakta bahwa memiliki gairah keagamaan yang tinggi dengan mendasarkan pada sikap “*moral panic*” dan gairah mengikuti apa yang disebut sebagai sunah nabi dan para *salafus shalih*; dan pemahaman keagamaan yang cenderung tekstualis, moralis, dan revivalis. Dalam kaitannya sikap mahasiswa terhadap isu radikalisme dan kebangsaan ditemukan adanya potensi radikalisme di kalangan mahasiswa. Salah satunya dengan melihat gerakan sosial keagamaan mahasiswa yang meniscayakan terjadinya relasi dan jejaring sosial, baik dengan sesama organisasi mahasiswa maupun organisasi keagamaan masyarakat.

Bukan hanya fakta terjadinya radikalisme di lingkungan kampus, fakta sebaliknya juga terjadi, yakni fenomena menjauh dari agama. Gejala menjauh dari agama tumbuh pada beberapa mahasiswa sejalan dengan kekecewaan pada kehadiran agama yang dinilai sering tampak hanya sebagai lembaga formal tetapi lemah dalam mengoreksi distorsi moral dalam kehidupan sosial, bahkan di sisi lain perbedaan dalam keyakinan beragama sering menjadi pemicu munculnya konflik. Kondisi ini menyebabkan runtuhnya ekspektasi mahasiswa yang begitu besar terhadap agama. Kondisi ini bertambah parah ketika sikap kritis mahasiswa menempatkan agama pada kajian rasionalitas mereka. Jadi berkaitan dengan pemahaman keagamaan mahasiswa, bukan hanya terjadi secara sentripetal (dengan munculnya ekstremisme, radikalisme), tetapi juga sentrifugal (menjauh, cenderung agnostik). Kajian khusus terhadap kondisi ini dilakukan penulis melalui penelitian tentang pemahaman keagamaan mahasiswa di dua

kampus yaitu UPDM (B) sebagai kampus beragama dan Universitas Paramadina yang sering diidentikkan dengan kampus liberal (2018). (<https://repository.moestopo-ac.id/index.php/UPDM>).

Kekhawatiran terhadap perkembangan pemahaman keagamaan dan terpaparnya radikalisme di lingkungan kampus, bukan hanya bagi para pejabat negara saja tetapi justru bagi para dosen yang secara langsung bertanggung jawab pada perkembangan karakter mahasiswanya. Kekhawatiran seperti ini tidak pernah benar-benar sirna, artinya setiap saat tetap harus selalu waspada. Dengan demikian maka langkah-langkah yang dilakukan untuk mengatasinya juga tidak bisa sesaat tetapi harus konsisten dan berkesinambungan. Universitas Prof. Dr. Moestopo (Beragama)/UPDM (B) sudah melaksanakan upaya-upaya dengan tidak hanya melakukan penekanan pentingnya membangun komitmen kebangsaan melalui mata kuliah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, tetapi juga menanamkan gagasan-gagasan moderasi beragama melalui kuliah Pendidikan Agama Islam yang secara struktural dimasukkan ke dalam kurikulum khususnya dalam Rencana Pembelajaran Semester (RPS).

Kebijakan UPDM (B) ini sudah sesuai dengan arahan Plt. Direktur Pendidikan Agama Islam Kementerian Agama R.I. Rohmat Mulyana Sapdi bahwa moderasi beragama yang diterapkan di lembaga pendidikan perlu mempertimbangkan situasi, kebutuhan, dan perkembangan daerah di mana lembaga itu berada. Rohmat menegaskan bahwa program moderasi beragama jangan sampai menjadi kontraproduktif atau seolah-olah bertabrakan dengan tradisi keislaman yang sudah ada di lembaga tersebut. ([http://www.pendis.kemenag.go.id/pai/berita-318-kemenag-ingin-moderasi-beragama-diinsersi-ke-dalam-kurikulum.html#informasi\\_judul](http://www.pendis.kemenag.go.id/pai/berita-318-kemenag-ingin-moderasi-beragama-diinsersi-ke-dalam-kurikulum.html#informasi_judul)).

Fokus perhatian pada perkembangan keagamaan di lingkungan UPDM (B) sebenarnya bukan kali ini saja tetapi sudah dilaksanakan bahkan sejak pencantuman kata “beragama” pada nama kampusnya. UPDM (B) dalam sejarah pendiriannya menekankan pentingnya beragama khususnya bagi warga kampus. Nomenklatur yang unik dengan menambahkan kata "beragama" dalam nama kampusnya, tanpa deskripsi lugas pada afiliasi agama apa yang dimaksud dalam nama lembaganya, memberi ketegasan bahwa UPDM (B) adalah kampus yang menjunjung tinggi agama. Salah satu wujud dari sikap ini ialah disediakannya tempat/rumah ibadah di dalam lingkungan kampus bagi umat Islam, Kristen, Katolik, Buddha dan Hindu (Kong Hu Cu belum ada). Selain tempat ibadah tersebut disediakan juga dosen mata kuliah dari setiap agama dan dosen pembimbing pada unit kegiatan mahasiswa (UKM). Pembinaan dan pengawasan kepada UKM dilakukan langsung oleh masing-masing dosen agama bersangkutan (Wawancara dengan Kepala Biro Kemahasiswaan, 23-11-2021).

Demikianlah, kendati status UPDM (B) merupakan perguruan tinggi umum, tetapi pendiri kampus, Mayjen Prof. Dr. Moestopo, sangat memerhatikan kehidupan beragama. Bagi UPDM (B) bukan hanya penegasan kepada warga kampus sebagai umat yang menganut agama, tetapi yang lebih penting lagi ialah menjaga harmoni kehidupan beragama, dan ini sudah diupayakannya sejak lebih dari 50 tahun yang lalu.

Dengan demikian, kebijakan kampus UPDM (B) sejalan dan bersinergi dengan gerakan Kementerian Agama R.I. melalui buku *Moderasi Beragama* yang diluncurkan pada tahun 2019 yang menekankan penguatan moderasi beragama dilakukan dengan tiga strategi utama, yakni: pertama, sosialisasi gagasan, pengetahuan, dan pemahaman tentang moderasi beragama kepada seluruh

lapisan masyarakat; kedua pelebagaan moderasi beragama ke dalam program dan kebijakan yang mengikat; dan ketiga, integrasi rumusan moderasi beragama dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024.

Dalam mewujudkan strategi tersebut, UPDM (B) selain turut aktif dalam pengembangan dan sosialisasi gagasan dan pemahaman tentang nilai-nilai moderasi beragama, juga fokus pada strategi kedua, pelebagaan moderasi beragama ke dalam program dan kebijakan yang mengikat, yakni dengan upaya menginternalisasi nilai-nilai moderasi beragama atau melembagakannya ke dalam kurikulum dalam kuliah Pendidikan Agama Islam. Implementasi dari dua upaya tersebut sudah dilaksanakan sejak tahun 2018 hingga sekarang ini.

Penelitian ini sebagai upaya lebih lanjut dalam implementasi nilai-nilai moderasi beragama di UPDM (B) dalam rangka melakukan evaluasi terkait efektivitas penerapan untuk menemukan format/model yang lebih tepat diterapkan.

Dari berbagai permasalahan yang berkembang jika diidentifikasi akan tampak sebagai berikut:

- 1) Terpaparnya mahasiswa dari bahaya radikalisme bukan saja menjadi kekhawatiran pimpinan perguruan tinggi dan dosen tetapi juga menjadi kekhawatiran para pimpinan negara.
- 2) Bahaya radikalisme di lingkungan kampus menjadi tanggung jawab bersama, khususnya dosen dan pimpinan perguruan tinggi.
- 3) Faktor ideologi dan kekeliruan memahami ajaran agama merupakan salah satu penyebab terjadinya perkembangan radikalisme di kalangan mahasiswa.
- 4) Proses komunikasi dengan jaringan-jaringan radikal di luar kampus, pada kondisi di mana pengetahuan keagamaan

mahasiswa sangat terbatas, menjadi pintu masuk paham radikalisme.

- 5) Moderasi Beragama merupakan trend gerakan Kementerian Agama R.I. untuk mengcounter bahaya paham radikalisme, ekstrimisme dan intoleransi dalam beragama.
- 6) UPDM (B) turut aktif mewacanakan moderasi beragama melalui penguatan nilai-nilai dengan menginternalisasi dalam perkuliahan dan langkah-langkah praktis dalam kegiatan kemahasiswaan.
- 7) UPDM (B) juga sebenarnya sejak awal berdirinya tahun 1960-an sudah memiliki fokus perhatian pada kehidupan beragama dengan penegasan pentingnya beragama bagi warga kampus (apa pun jenis pilihan agamanya) dan menjaga harmoni, yang secara lugas disematkan kata “beragama” dalam nama kampusnya.

Namun demikian, topik penelitian ini membatasi diri hanya pada kajian mengenai penerapan/implementasi dalam penguatan nilai-nilai moderasi beragama di UPDM (B). Pada pembahasannya akan terkait dengan bagaimana proses, kondisi lingkungan, faktor pelaksana, dan objek (mahasiswa) yang menjadi sasaran kegiatan serta hal-hal yang memengaruhinya. Periode penggalan data dibatasi hanya pada kurun waktu 4 (empat) tahun terakhir yakni 2018 sampai dengan 2021.

Topik penelitian ini sangat penting dan signifikansi karena:

- 1) Ketua Tim penelitian ini merupakan koordinator mata kuliah wajib umum (Pendidikan Agama/semua jenis agama, Pendidikan Pancasila, Pendidikan Kewarganegaraan dan Bahasa Indonesia) yang terkait dengan pengembangan budi pekerti mahasiswa. Selain itu, Ketua Tim dan anggota juga sekaligus dosen pengampu mata kuliah Pendidikan Islam yang turut terlibat aktif dalam proses pelebagaan dan internalisasi nilai-nilai moderasi beragama dalam mata kuliah Pendidikan Agama. Upaya penguatan moderasi beragama juga dilakukan penulis dengan aktif dalam forum-forum ilmiah baik lintas kampus maupun lintas iman, di antaranya sebagai presenter tentang topik *Islam Wasathiyah* dalam *International Conference on Community Development (ICCD) 2019*, yang telah terpublikasikan dalam <https://iccd.asia/ojs/index.php/iccd/article/view/116>.
- 2) Analisis secara menyeluruh terhadap bagaimana pelebagaan dan praktik penguatan nilai-nilai moderasi beragama khususnya di UPDM (B) sebagai perguruan tinggi umum, belum pernah dilakukan, padahal sangat penting untuk menilai (mengevaluasi) sejauh mana efektif/tidaknya program berjalan.
- 3) Beberapa penelitian menemukan bahwa radikalisme justru tumbuh di perguruan tinggi umum. Di antaranya temuan Badan Nasional Penanggulangan Teroris (BNPT) sebagaimana disampaikan Menteri Ristekdikti (saat itu), Mohamad Nasir, yang dipublikasikan dalam <https://www.merdeka.com/peristiwa/7-kampus-negeri-ternama-terpapar-radikalisme-ui-dan-undip-termasuk.html>.

- 4) Penelitian ini sangat signifikan selain sebagai langkah evaluasi juga luarannya diharapkan mampu menemukan format yang tepat tentang model implementasi dalam penguatan nilai-nilai moderasi beragama di perguruan tinggi umum (PTU), khususnya di UPDM (B). Model ini menjadi khas PTU karena berbeda karakter khususnya dengan perguruan tinggi agama, baik terkait kebijakan maupun karakter khas mahasiswanya.

Pembahasan dalam buku ini mengikuti struktur sebagaimana ketentuan penulisan monograf yaitu:

- 1) Bab I Pendahuluan yang memberikan gambaran tentang pemetaan permasalahan yang menjadi latar belakang dilaksanakannya penelitian, membuat identifikasi dan membatasi masalah kemudian memberikan arah serta gambaran tentang pentingnya pembahasan topik ini. Dalam bab I ini disajikan pula sistematika penulisan untuk memberikan gambaran mengenai isi buku sehingga memudahkan pembaca memahami struktur gagasan dalam buku secara menyeluruh.
- 2) Bab II menjelaskan tentang Pendidikan Agama Islam sebagai mata kuliah wajib di Perguruan Tinggi Umum yang dilengkapi dengan gambaran kurikulumnya.
- 3) Bab III membahas tentang penerapan nilai-nilai moderasi beragama yang sekaligus berperan sebagai bentuk penguatan mata kuliah Pendidikan Agama Islam
- 4) Bab IV membahas tentang penerapan/praktik moderasi beragama di Universitas Prof. Dr. Moestopo (Beragama). Pembahasan ini dimulai dengan memberikan gambaran mengenai kondisi sosial kampus UPDM (B) sebagai kampus beragama, kemudian tentang penyelenggaraan kuliah Pendidikan Agama Islam yang mengikuti pasang



surut kebijakan pemerintah, sistem perkuliahan dan beban studi mahasiswa, pengaturan kurikulum, keberadaan dosen, serta sistem pembelajaran Pendidikan Agama Islam. Pada bab IV ini juga dibahas mengenai bentuk penguatan nilai-nilai moderasi beragama yang diterapkan di UPDM (B) yaitu dengan pola inklusi melalui kebijakan dan kurikulum serta dengan pola integrasi dalam kegiatan kemahasiswaan.

- 5) Bab V membahas tentang strategi, model dan faktor-faktor yang memengaruhi proses internalisasi nilai-nilai moderasi beragama di UPDM (B).
- 6) Bab VI merupakan penutup yang diantaranya menyajikan kesimpulan dari hasil penelitian.

## BAB

## II

# PENDIDIKAN AGAMA ISLAM DI PERGURUAN TINGGI UMUM

---

**P**endidikan merupakan usaha membina dan mengembangkan pribadi manusia; aspek rohaniah, dan jasmaniah, juga harus berlangsung secara bertahap. Sebab tidak ada satupun makhluk ciptaan Allah yang secara langsung tercipta dengan sempurna tanpa melalui suatu proses (Arifin, 2003:12). Pendidikan merupakan proses terus menerus dalam kehidupan manusia dari sejak dilahirkan hingga menuju manusia sempurna (dewasa). Kematangan dan kesempurnaan yang diharapkan bertitik tolak pada pengoptimalan kemampuannya dan potensinya. Tujuan yang diharapkan tersebut mencakup dimensi vertikal sebagai hamba Tuhan; dan dimensi horizontal sebagai makhluk individual dan sosial. Hal ini dimaknai bahwa tujuan pendidikan dalam pengoptimalan kemampuan atau potensi manusia terdapat keseimbangan dan keserasian hidup dalam berbagai dimensi. (Arifin, 2003:15).

Pendidikan Agama Islam (PAI) adalah usaha dan proses penanaman sesuatu (pendidikan) secara kontinyu antara dosen dengan mahasiswa, dengan akhlakul karimah sebagai tujuan akhir. Penanaman nilai-nilai Islam dalam jiwa, rasa, dan pikir; serta keserasian dan keseimbangan adalah karaktersitik utamanya

(Rahman, 2012). Karakteristik utama itu dalam pandangan Muhaimin (2004) sudah menjadi *way of life* (pandangan dan sikap hidup seseorang).

Muhaimin berpendapat bahwa pendidikan agama Islam bermakna upaya mendidikkan agama Islam atau ajaran Islam dan nilai-nilainya agar menjadi pandangan dan sikap hidup seseorang. Dari aktivitas mendidikkan agama Islam itu bertujuan untuk membantu seseorang atau sekelompok anak didik dalam menanamkan dan atau menumbuhkembangkan ajaran Islam dan nilai-nilainya untuk dijadikan sebagai pandangan hidupnya (Muhaimin, 2004:6).

Adapun tujuan PAI menurut Harun Nasution yang dikutip oleh Syahidin (2005:20) adalah untuk membentuk manusia takwa, yaitu manusia yang patuh kepada Allah dalam menjalankan ibadah dengan menekankan pembinaan kepribadian muslim, yakni pembinaan akhlakul karimah, meski mata pelajaran agama tidak diganti mata pelajaran akhlak dan etika.

Ahmad Tafsir mengemukakan tiga tujuan PAI, yakni: (1) terwujudnya insan kamil, sebagai wakil-wakil Tuhan di muka bumi, (2) terciptanya insan kaffah, yang memiliki tiga dimensi; religius, budaya, dan ilmiah, dan (3) terwujudnya penyadaran fungsi manusia sebagai hamba, khalifah Allah, pewaris para nabi, dan memberikan bekal yang memadai untuk menjalankan fungsi tersebut (Tafsir, 2017).

Karakteristik PAI menurut Muhaimin (2004:123) berbeda dengan yang lain, yaitu:

- 1) PAI berusaha menjaga akidah peserta didik agar tetap kokoh dalam situasi dan kondisi apapun.
- 2) PAI berusaha menjaga dan memelihara ajaran dan nilai-nilai yang tertuang dan yang terkandung dalam Alquran dan al-

sunnah serta otentisitas keduanya sebagai sumber utama ajaran Islam.

- 3) PAI menonjolkan kesatuan iman, ilmu, dan amal dalam kehidupan keseharian.
- 4) PAI berusaha membentuk dan mengembangkan kesalehan individu dan sekaligus kesalehan sosial.
- 5) PAI menjadi landasan moral dan etika dalam pengembangan iptek dan budaya serta aspek-aspek kehidupan lainnya.
- 6) Substansi PAI mengandung entitas-entitas yang bersifat rasional dan supra rasional.
- 7) PAI berusaha menggali, mengembangkan dan mengambil ibrah dari sejarah dan kebudayaan (peradaban) Islam.
- 8) Dalam beberapa hal, PAI mengandung pemahaman dan penafsiran yang beragam, sehingga memerlukan sikap terbuka dan toleran atau semangat ukhuwah Islamiyah.

Untuk melengkapi wawasan, perlu juga kiranya memahami pengertian PAI dalam regulasi di Indonesia. Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan Bab 1 Pasal 1 dan 2 ditegaskan:

Pendidikan agama dan keagamaan itu merupakan pendidikan dilaksanakan melalui mata pelajaran atau kuliah pada semua jenjang pendidikan yang bertujuan untuk memberikan pengetahuan serta membentuk sikap, kepribadian manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, juga keterampilan dan kemampuan peserta didik dalam menyikapi nilai-nilai agama, serta untuk mempersiapkan peserta didik menjadi manusia yang dapat menjalankan dan mengamalkan ajaran agamanya” (Kementerian Hukum, 2015).

Undang-Undang (UU) Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi Pasal 4 (a) menjelaskan bahwa Pendidikan Tinggi berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. Adapun tujuan diselenggarakannya Pendidikan Tinggi dijelaskan dalam Pasal 5 (a) bertujuan untuk berkembangnya potensi Mahasiswa agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, terampil, kompeten, dan berbudaya untuk kepentingan bangsa.

Jika memperhatikan fungsi dan tujuan pendidikan sebagaimana pada UU tersebut maka mata kuliah Pendidikan Agama Islam merupakan mata kuliah andalan atau tumpuan karena terkait masalah ketakwaan, keimanan, dan pembentukan akhlak mulia, secara langsung diajarkannya pada mata kuliah PAI. Sebagai konsekuensinya maka jumlah satuan kredit semester (SKS) harus lebih banyak dibanding mata kuliah lain, setidaknya seimbang dengan jumlah SKS mata kuliah unggulan Program Studi.

Kurikulum pendidikan tinggi berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan Pendidikan Tinggi.

Tentang mata kuliah wajib pada kurikulum pendidikan tinggi, Dirjen Dikti Kemendikbud No 84/E/KPT/2020 menyebutkan bahwa kurikulum di perguruan tinggi (umum) wajib mencantumkan 4 jenis mata kuliah ini: Pendidikan Agama, Pendidikan Pancasila, Pendidikan Kewarganegaraan, dan Bahasa Indonesia.

Tiga dari empat jenis mata kuliah wajib ini merupakan jenis pendidikan karakter yang diarahkan untuk membentuk mahasiswa yang beriman dan bertakwa serta cinta tanah air dan bangsa.

Pendidikan agama sebagaimana disebutkan di dalam Peraturan Pemerintah No.55 tahun 2007 bab I pasal 1 adalah pendidikan yang memberikan pengetahuan dan membentuk sikap, kepribadian, dan keterampilan peserta didik dalam menjalankan ajaran agamanya, yang dilaksanakan sekurang-kurangnya melalui mata pelajaran atau kuliah pada semua jalur, jenjang dan jenis pendidikan. Bab II, tentang pendidikan agama, pasal 2 ayat 1 dan 2, menjelaskan sebagai berikut:

- (1) Pendidikan agama berfungsi membentuk manusia Indonesia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa serta berakhlak mulia dan mampu menjaga kedamaian dan kerukunan hubungan inter dan antar umat beragama.
- (2) Pendidikan agama bertujuan untuk berkembangnya kemampuan peserta didik dalam memahami, menghayati, dan mengamalkan nilai-nilai agama yang menyerasikan penguasaannya dalam ilmu pengetahuan, teknologi dan seni.

Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi juga memfasilitasi sebagai acuan materi pembelajaran Pendidikan Agama Islam \_bersama bahan ajar Mata Kuliah Wajib Umum lainnya\_ melalui Surat Edaran tentang Bahan Ajar Mata Kuliah Wajib Umum Nomor: 435/B/SE/2016 yang dikeluarkan tanggal Jakarta, 7 Desember 2016.

Bahan ajar Mata Kuliah PAI tersebut bisa diunduh langsung dari website dikti yaitu <http://belmawa.ristekdikti.go.id/2016/12/09/surat-edaran-bahan-ajar-mata-kuliah-wajib-umum/>.

Dalam link tersebut Dirjen Dikti memberi kisi-kisi bahan ajar untuk PAI di PTU ini meliputi:

- a) Bagaimana manusia bertuhan
- b) Bagaimana agama menjamin kebahagiaan
- c) Mengintegrasikan Iman, Islam, Ihsan dalam membentuk insan kamil
- d) Bagaimana membangun paradigma qurani
- e) Bagaimana membumikan Islam dalam pengembangan peradaban dunia
- f) Bagaimana peran dan fungsi masjid kampus dalam pengembangan budaya Islam
- g) Bagaimana pengembangan Islam tentang zakat dan pajak

**A. Moderasi Beragama**

**K**ata moderasi berasal dari Bahasa Latin *moderatio*, yang berarti ke-sedang-an (tidak kelebihan dan tidak kekurangan). Kata itu juga berarti penguasaan diri (dari sikap sangat kelebihan dan kekurangan). (Tim Penyusun Kementerian Agama RI, 2019:15). Kata moderasi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) memiliki dua pengertian yaitu: pengurangan kekerasan dan penghindaran keekstreman. Jika dikatakan, “orang itu bersikap moderat”, kalimat itu berarti bahwa orang itu bersikap wajar, biasa-biasa saja, dan tidak ekstrem.

Moderasi beragama secara umum dipahami sebagai pilihan dalam cara pandang, sikap dan perilaku yang tengah-tengah di antara berbagai pilihan, selalu bertindak adil, tidak ekstrim dan berlebihan dalam beragama. Moderasi merupakan kunci terciptanya toleransi dan kerukunan dalam beragama.

Dalam konteks keindonesiaan, moderasi beragama adalah bagian dari strategi bangsa ini dalam merawat Indonesia. Sebagai bangsa yang sangat beragam, sejak awal para pendiri bangsa sudah berhasil mewariskan satu bentuk kesepakatan dalam berbangsa dan bernegara, yakni Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang telah nyata berhasil



menyatukan semua; Indonesia disepakati bukan negara agama tetapi juga tidak memisahkan agama dari kehidupan sehari-hari. Nilai-nilai agama dijaga, dipadukan dengan nilai-nilai kearifan dan adat-istiadat lokal. Di sisi lain, beberapa hukum agama juga dilembagakan oleh negara, ritual agama dan budaya terjalin berkelindan dengan rukun dan damai.

Dalam sejarahnya, nilai-nilai moderasi beragama telah dikenal dalam tradisi berbagai agama dengan istilah “jalan tengah” walaupun dengan penamaan yang berbeda; dalam Islam ada konsep *wasathiyah*, dalam tradisi Kristen ada konsep *golden mean*, dalam tradisi agama Buddha ada *Majjhima Patipada*, dalam tradisi agama Hindu ada *Madyhamika*, dan dalam Konghucu juga ada konsep *Zhong Yong*. (Isroqunnajah, 2020).

Dalam buku *Moderasi Beragama* yang diluncurkan Kementerian Agama R.I. (2019:19) prinsip dasar moderasi ialah adil dan berimbang, misalnya dalam menjaga keseimbangan di antara dua hal: antara akal dan wahyu, antara jasmani dan rohani, antara hak dan kewajiban, antara kepentingan individual dan kemaslahatan komunal. Moderasi beragama adalah adil dan berimbang dalam memandang, menyikapi, dan mempraktikkan semua konsep yang berpasangan tersebut. Prinsip keseimbangan (*balance*) dan adil (*justice*) dalam konsep moderasi (*wasathiyah*) berarti bahwa dalam beragama, seseorang tidak boleh ekstrem pada pandangannya, melainkan harus selalu mencari titik temu. Konsep *wasathiyah* merupakan aspek penting dalam Islam dan merupakan hal yang sangat esensial dalam ajaran Islam.

Wacana Islam Wasathiyah di Indonesia menurut Najib dan Fata (*Theologia*, Volume 31:127-129) termasuk wacana keislaman yang diimpor dari intelektual Muslim Malaysia,

Mohammad Hashim Kamali. Dalam *The Middle Path of Moderation in Islam: The Qur'anic Principle of Wasatiyyah* Kamali, sebagaimana dikutip Najib dan Fata, tidak menggunakan nomenklatur Islam *Wasatiyah*, melainkan prinsip *Wasatiyah*. *Wasatiyah* merupakan basis jalan tengah moderasi Islam; dalam al-Qur'an *Wasatiyah* merupakan basis jalan tengah moderasi Islam.

Setidaknya ada tiga alasan menurut Isroqunnajah (2020:4). mengapa moderasi beragama ini sangat penting diterapkan di Indonesia: 1) Masyarakat Indonesia hidup bersama dalam pluralitas baik agama, budaya, suku bangsa; 2) Setiap individu memiliki tanggung jawab untuk merawat harmoni sosial; 3) Berkembangnya paham ekstrim dalam berbagai lini sosial yang mengancam sendi-sendi kebangsaan. Selanjutnya Isroqunnajah (2020:7) menyebutkan adanya 4 (empat) aspek dalam moderasi beragama yaitu meliputi:

- a) *Pemikiran/fikrah* yaitu toleran, moderat dan dinamis menyeimbangkan konteks
- b) *Perbuatan/amaliyah* yaitu penghormatan pada tradisi budaya sebagai pilar agama
- c) *Gerakan/Harakah* yaitu berorientasi pada *islahiyah* yang berpijak pada tradisi, *amar ma'ruf nahi munkar* dengan cara-cara yang damai, dan anti kekerasan
- d) *Politik/siyasah* yaitu tidak mempertentangkan agama dan kebangsaan, dan penerimaan Pancasila sebagai ideologi.

Hasil kajian penelitian Ahmad Sodikin dan Muhammad Anas Ma`arif (2021) menyebutkan bahwa nilai-nilai moderasi beragama yang berkembang di Universitas Muhammadiyah Malang ialah: nilai toleransi, *tajdid*, *tajrīd*, *al tawasuth*, *al muwājahah*, *al tawāzun*, *al i'tidāl*,

*musyārahah*, harmoni, kebersamaan, kejujuran dan disiplin, *al muhāfadzotu 'ala qodīmi al sholeh wa al akhdzu bi jadīdi al ashlah*.

Kementerian Agama menetapkan Tahun 2019 sebagai Tahun Moderasi Beragama yang juga bertepatan dengan *The International Year of Moderation* (Tahun Moderasi Internasional) yang ditetapkan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (Tim Penyusun Kementerian Agama RI, 2019: 219). Dengan penetapan ini terjadi pengarusutamaan moderasi beragama dalam corak keberagamaan di Indonesia. Pengarusutamaan ini dilakukan melalui 3 tahap: sosialisasi gagasan dan pemahaman, pelebagaan moderasi beragama ke dalam program dan kebijakan yang mengikat, serta integrasi dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024.

Untuk mendukung gerakan Kementerian Agama ini maka peran-peran mahasiswa yang harus dikembangkan di lingkungan kampus dalam rangka penguatan nilai-nilai moderasi beragama ialah: (Isroqunnajah; 2020)

- a) Membangun citra sebagai manusia yang kamil dan umat yang khair secara pribadi maupun kolektif yang bersedia dan mampu mengemban amanah : amar ma'ruf nahi munkar dengan menumbuhkan karakter: Al Shidq, Al Amanah wa al wafa bi alahdi, Al Adalah, Al Ta'awun, Al Istiqamah.
- b) Menumbuhkembangkan sikap dan perilaku sosial yang meliputi: Tawasuth dan I'tidal, Tawazun, Amar ma'ruf nahi munkar.
- c) Sikap dan perilaku sosial tersebut akan membentuk komitmen :
  - (1) Menjunjung nilai dan norma ajaran Islam

- (2) Mendahulukan kepentingan bersama daripada kepentingan pribadi
- (3) Menjunjung tinggi persaudaraan dan persatuan serta nilai kasih sayang
- (4) Menjunjung tinggi kejujuran dalam berpikir, bersikap dan bertindak
- (5) Menjunjung tinggi kesetiaan kepada agama, bangsa dan negara
- (6) Menjunjung tinggi kebersamaan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara

Dalam judul penelitian ini disertakan kata *epistemologi* untuk memberi penekanan pada analisis data yang dilakukan. Epistemologi berasal dari bahasa Yunani *Episteme* yang berarti pengetahuan atau ilmu pengetahuan dan *logos* yang berarti pengetahuan atau informasi. Jadi, epistemologi dikatakan sebagai pengetahuan tentang pengetahuan atau teori pengetahuan. (Bagus, 2005:212). Epistemologi adalah teori pengetahuan, yaitu membahas tentang bagaimana cara mendapatkan pengetahuan dari objek yang ingin dipikirkan (Qomar, 2005:43). Selanjutnya, Ahmad Tafsir menjelaskan bahwa epistemologi sains adalah ilmu yang membahas tentang objek pengetahuan sains, cara memperoleh pengetahuan dan cara mengukur benar tidaknya pengetahuan itu (Tafsir, 2009:27). Selain itu ada pula yang mengartikan epistemologi sebagai cabang filsafat yang berurusan dengan hakikat dan lingkup pengetahuan dan pandangan-pengandaiannya (Afandi, 2010, 65).

Epistemologi nilai moderasi beragama yang dimaksud dalam penelitian ini ialah pembahasan tentang bagaimana cara implementasi atau penerapan nilai moderasi beragama di UPDM (B). Jadi pembahasannya menyangkut tentang

mencari jawaban atas pertanyaan *bagaimana* (epistemologi), bukan tentang *apa* (ontologi) atau *mengapa/untuk apa* (aksiologi) implementasi.

Dengan demikian pembicaraan tentang *bagaimana* maka akan terkait dengan cara dan tahapan realisasi kegiatan yang berhubungan dengan penerapan nilai-nilai moderasi beragama. Tahapan realisasi penerapan nilai-nilai moderasi beragama rangkaiannya tentu saja berawal dari kebijakan pemerintah yang kemudian berakhir pada realisasi praktiknya pada pemahaman dan sikap mahasiswa.

## **B. Penguatan Pendidikan Agama Islam**

Penguatan Pendidikan Agama Islam menurut Muhaimin ialah dengan cara menata ulang (merekonstruksi) dan menyusun kembali strategi pengembangan pendidikan Islam, terutama pada aspek-aspek kurikulum dan pembelajaran, agar eksistensinya selalu bersifat aktual dalam merespons berbagai tantangan dunia pendidikan baik yang berskala lokal, nasional maupun global. Hal ini bertujuan agar eksistensi pendidikan Islam menjadi semakin solid dan mampu memberikan kontribusi yang signifikan bagi kemajuan pendidikan bangsa. (Muhaimin, 2013:1). Muhaimin menyebut adanya beberapa komponen yang harus diperbaiki di dalam pendidikan Islam:

### **1) Reaktualisasi Pendidikan Islam dalam Merespons Tantangan Dunia Pendidikan**

Reaktualisasi ini menyangkut dua hal yaitu Reaktualisasi Madrasah dan Reaktualisasi Pendidikan Agama Islam di Sekolah/Perguruan Tinggi. Reaktualisasi Madrasah diperlukan untuk memenuhi: *Pertama*; meningkatkan kuantitas dan kualitas lulusan, dengan beberapa indikator:

a) Siswa harus berprestasi dalam menempuh UN dan lulus dengan predikat baik, sehingga dapat melanjutkan ke jenjang pendidikan tinggi yang unggul; b) Meningkatkan jumlah siswa berprestasi bidang akademik, seperti olympiade, dan bidang non akademik seperti olahraga pada tingkat kabupaten/kota, provinsi serta nasional dan internasional; c) Lulusan madrasah harus dapat bersaing dengan lulusan sekolah umum; d) Lulusan madrasah harus dapat memenuhi kebutuhan seluruh unsur pendidikan yang membutuhkannya.

*Kedua*; harus memenuhi delapan standar nasional pendidikan, yang ditetapkan pemerintah, delapan standar nasional tersebut adalah: standar isi, standar proses, standar kompetensi lulusan, standar pendidik dan standar kependidikan, standar sarana dan prasarana, standar pengelolaan, standar pembiayaan, dan standar penilaian pendidikan.

*Ketiga*; harus mampu mengembangkan program unggulan yang dapat meningkatkan citranya di masyarakat dan pemerintah. Langkah strategis dalam menginovasi/mengembangkan madrasah menjadi madrasah yang unggul dan berprestasi menurut Muhaimin (2013: 107-112) adalah: *Pertama*, membangun berbagai kekuatan di madrasah, meliputi: (1) memiliki guru yang kompeten, dedikasi, dan komitmen yang tinggi; (2) memiliki siswa yang berprestasi, yakni siswa berprestasi lahir dari proses pembelajaran kreatif dan efektif; (3) mengembangkan sumber belajar yang tidak hanya berpusat pada guru; (4) memiliki budaya madrasah yang kokoh; (5) memiliki seorang tokoh panutan di madrasah; (6) memiliki motivasi yang tinggi untuk bersaing; dan (7)

menciptakan kebersamaan yang erat dari berbagai komponen yang ada di dalam komunitas madrasah. Semua harus saling melengkapi dan bekerja sama dalam membangun madrasah melalui suatu sistem yang utuh dan sistemik agar madrasah tetap unggul.

*Kedua*, memperkuat leadership/kepemimpinan dan manajemen madrasah. Kepemimpinan adalah kemampuan untuk memengaruhi, mendorong, menggerakkan, mengarahkan dan memberdayakan seluruh sumber daya madrasah untuk mencapai tujuan pendidikan di madrasah. Sumber daya pendidikan tersebut ada yang bersifat tangible (tampak), seperti: *man, money, material, method, machine, and time*; dan ada yang intangible (tidak tampak), seperti: *intellectual capital, social capital, creativity, and innovation*. Sedangkan fungsi manajemen adalah membuat perencanaan, mengorganisasi, melaksanakan dan mengontrol pengembangan madrasah sesuai dengan visi, misi, tujuan, dan sasaran, serta berorientasi pada masa depan.

*Ketiga*, membangun pencitraan (*image building*) madrasah. Untuk membangun pencitraan lembaga pendidikan Islam yang dalam hal ini adalah madrasah, maka ada suatu adagium yang harus dijadikan pegangan oleh seluruh warganya, yaitu: *Do a good job; Do a good job; Do a good job; and Tell people about it* (publikasikan hasil atau kinerja yang bagus tersebut).

*Keempat*, mengembangkan program-program unggulan. Madrasah akan diminati oleh varian masyarakat, terutama masyarakat yang memahami arti pentingnya pendidikan dan biaya pendidikan, atau masyarakat yang menjadikan pendidikan sebagai kebutuhan pokok, jika

madrasah tersebut mampu mengembangkan program-program unggulan. Untuk itu kepala madrasah harus mampu menjadikan madrasah sejenis sebagai kompetitornya. Semakin luas wilayah madrasah yang di jadikan kompetitor, maka semakin luas peminat yang memasuki madrasah tersebut.

*Kelima*, harus berani mengubah mindset atau cara berpikir umat Islam. Diakui bahwa lembaga pendidikan Islam masih banyak yang mutunya kurang. Jika pengelola lembaga pendidikan ditanya, mengapa mutunya seperti itu? mereka menjawab karena masalah dana. Jawaban ini benar, karena kenyataannya mereka belum mampu membiayai pendidikan secara maksimal. Persoalannya adalah mengapa dana menjadi masalah, padahal umat Islam banyak yang kaya? Setelah diteliti, ternyata umat Islam banyak yang salah memanfaatkan kekayaan. *Keenam*, perlu pengembangan pendidikan Islam di era globalisasi untuk menerapkan empat strategi: (1) strategi substantif, yakni lembaga pendidikan Islam perlu menyajikan program-program yang komprehensif; (2) strategi *bottom-up*, yakni lembaga pendidikan Islam harus tumbuh dan berkembang dari bawah; (3) strategi deregulatory, yakni lembaga pendidikan Islam sedapat mungkin tidak terikat pada ketentuan-ketentuan baku yang terlalu sentralistik dan mengikat, dari lembaga pendidikan Islam yang *out of the box* (ke luar dari kotak yang terlalu mengikat); dan (4) strategi cooperative, yakni lembaga pendidikan Islam perlu mengembangkan jaringan kerja sama, baik antara sesama lembaga juga dengan yang lainnya pada tingkat nasional, regional, maupun internasional.



2) Reposisi Pendidikan Islam dalam Merespons Tantangan Dunia Pendidikan

Posisi pendidikan Islam sebenarnya sudah jelas, misalnya di dalam UU Sisdiknas No 20/2003 pasal 1 ayat (2) dinyatakan bahwa Pendidikan Nasional adalah pendidikan yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang **berakar pada nilai-nilai agama**, kebudayaan nasional Indonesia dan tanggap terhadap tuntutan perubahan zaman.

Dalam 4 (empat) pilar pembelajaran yang digagas UNESCO yang meliputi: *learning to know*, *learning to do*, *learning to be* dan *learning to live together*, maka posisi PAI harus tetap mengintegrasikan antara keempat pilar tersebut kepada arah beriman dan bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa . Dengan kata lain perlu menata ulang (reposisi) dengan kesadaran pentingnya pengintegrasian iman dan takwa (imtak) dengan ipteks. Pengintegrasian tersebut dapat dilakukan melalui sistem pembelajaran yang meliputi pengembangan bahan ajar, pengembangan strategi pembelajaran, dan pengembangan evaluasi pembelajaran.

3) Model-model Pengembangan PAI di Sekolah/Perguruan Tinggi

Selama ini menurut Muhaimin terdapat perbedaan model-model pengembangan PAI di perguruan tinggi umum. Perbedaan model ini muncul karena adanya perbedaan pemikiran dalam memahami aspek-aspek kehidupan. Apakah agama merupakan bagian dari aspek kehidupan, sehingga hidup beragama berarti menjalankan salah satu aspek dari berbagai aspek kehidupan,

ataukah agama merupakan sumber nilai-nilai dan operasional kehidupan, sehingga agama akan mewarnai segala aspek kehidupan itu sendiri? Maka dalam konteks ini muncullah model dikotomis, model mekanisme dan model organism/sistemik.

**Model dikotomis** memandang segala aspek kehidupan dengan sangat sederhana; sesuatu hanya dilihat dari dua sisi yang berlawanan, seperti laki-laki dan perempuan, siang dan malam, pendidikan agama dan pendidikan non agama, demikian seterusnya. Pandangan dikotomis tersebut pada gilirannya dikembangkan dalam memandang aspek kehidupan *duniawi* dan *ukhrowi*, kehidupan jasmani dan rohani, sehingga pendidikan agama Islam hanya diletakkan pada aspek kehidupan akhirat saja atau kehidupan rohani saja. Pendidikan agama Islam hanya mengurus persoalan ritual dan spiritual, sementara kehidupan ekonomi, sosial, politik, seni budaya, ilmu pengetahuan dan dianggap sebagai urusan duniawi yang menjadi bidang garapan non-agama.

**Model mekanisme** memandang kehidupan terdiri atas berbagai aspek, dan pendidikan dipandang sebagai penanaman dan pengembangan seperangkat nilai kehidupan, yang masing-masing bergerak dan berjalan menurut fungsinya; bagaikan sebuah mesin yang terdiri dari beberapa komponen atau elemen-elemen, yang masing-masing menjalankan fungsinya sendiri-sendiri. Aspek-aspek atau nilai-nilai kehidupan itu sendiri terdiri atas: nilai agama, nilai individu, nilai sosial, nilai politik, nilai ekonomi, nilai rasional, nilai estetik, nilai biofisik, dan lain-lain. Hubungan antara nilai agama dengan nilai-

nilai lainnya dapat bersifat *horizontal-lateral (independent)*, *lateral-sekuensial*, atau *vertical linier*.

Hubungan *horizontal-lateral* mengandung arti bahwa beberapa mata pelajaran/mata kuliah yang ada dan pendidikan agama mempunyai hubungan sederajat yang independen dan tidak saling berkomunikasi. Hubungan *lateral-sekuensial* berarti diantara masing-masing mata pelajaran/mata kuliah tersebut mempunyai relasi sederajat yang bisa saling berkonsultasi. Adapun hubungan *vertical-linier* berarti mendudukan pendidikan agama sebagai sumber nilai atau sumber konsultasi, sementara yang lain adalah termasuk pengembangan nilai-nilai insani yang mempunyai relasi vertikal-linier dengan agama

**Model organism/sistemik** dalam konteks pendidikan Islam bertolak dari pandangan bahwa aktifitas kependidikan merupakan suatu sistem yang terdiri atas komponen-komponen yang hidup bersama dan bekerja sama secara terpadu menuju tujuan tertentu, yaitu terwujudnya kehidupan yang religius atau dijiwai oleh ajaran dan nilai-nilai agama. Pandangan ini menekankan pentingnya kerangka pemikiran yang dibangun dari doktrin dan nilai-nilai fundamental yang terkandung dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah sebagai sumber pokok. Ajaran dan nilai-nilai Ilahiyah didudukan sebagai sumber konsultasi yang bijak, sementara aspek-aspek kehidupan lainnya didudukan sebagai nilai-nilai insaniyah yang mempunyai hubungan vertikal-linier dengan nilai Illahi/agama.

**BAB**  
**IV**

## MODERASI BERAGAMA DI UNIVERSITAS

PROF. DR. MOESTOPO (BERAGAMA)

---

### A. **Kondisi Sosial Kampus UPDM (B)**

**K**ampus Universitas Prof. Dr. Moestopo Beragama (UPDM B) terletak di Jalan Hang Lekir I No. 8 Jakarta Pusat 10270. Tlp. 021 7201357 Fax. 021 7201357. Lokasi ini berada di daerah sekitar Senayan, hanya sekitar 2 Km ke Stadion Senayan dan sekitar 3 Km ke kantor DPR RI. Di sekitar kampus terletak kantor Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (sekitar 5 km), Kantor Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara (sekitar 1,5 km), dan Kantor Kementerian Luar Negeri (sekitar 800 m). Di samping kampus terdapat pula Mall Senayan City dan Plaza Senayan.

UPDM (B) memiliki lokasi kampus yang sangat strategis di jantung kota Metropolitan Jakarta. Ketika terus menerus mengalami perkembangan, untuk menambah fasilitas akhirnya UPDM (B) membangun Kampus II di Jl. Bintaro Permai Raya No. 3, Bintaro, Pesanggrahan, Jakarta Selatan 12330. Tlp. 021 7364142 Fax. 021 7364119, dan kemudian Kampus III di Jl. Swadarma Raya No. 54 Ulujami, Pesanggrahan Telp. 021-5890-2925 Fax. 021-

5890-2928. Kantor pusat tetap berada di Jln. Hang Lekir, adapun Kampus II dipergunakan untuk kegiatan Fakultas Kedokteran Gigi (FKG), dan Kampus III untuk Fakultas Ilmu Komunikasi (FIKOM). Di Kampus II Bintaro, terdapat Rumah Sakit Gigi dan Mulut (RSGM) yang sudah berstatus akreditasi Paripurna.

UPDM (B) merupakan perguruan tinggi swasta di Indonesia yang didirikan oleh Prof. Dr. Moestopo pada 15 Mei 1961. Selain mengabdikan diri di bidang pendidikan, Prof. Dr. Moestopo yang kelahiran Ngadiluwih/Kediri, 13 Juni 1913, juga mengabdikan dalam bidang militer. Pengabdian-nya yang begitu besar bagi bangsa dan negara menyebabkan Prof. Dr. Moestopo mendapat gelar kehormatan sebagai Pahlawan Nasional serta memperoleh penghargaan Bintang Maha Putra Utama Republik Indonesia.

Membahas tentang UPDM (B) tidak dapat dipisahkan dari pembicaraan tentang Prof. Dr. Moestopo sebagai pendirinya. Pembahasan mengenai Prof. Dr. Moestopo dan sejarah pendirian UPDM (B) dalam penelitian ini sangat penting karena relevansinya dengan visi misi kampus yang akan turut mempengaruhi arah/haluan melalui kebijakan-kebijakan yang dibuat.

Karir Pak Moes (panggilan akrab Prof. Dr. Moestopo) di Bidang Pendidikan diawali sebagai Asisten Dosen Ortodonsia dan Konservasi Gigi Stovit Surabaya Tahun 1937-1941, sebagai salah satu pendiri Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Indonesia, Universitas Padjadjaran, Universitas Trisakti, dan Universitas Sumatera Utara (USU). Pak Moes juga turut membina Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Airlangga yang dulunya Stovit (Sekolah Tinggi Kedokteran Gigi), dan kemudian menjadi Guru Besar Tamu

pada Osaka Dental University Jepang dan anggota kehormatan *Japanese Association of Oral surgery*. Gelar Guru Besar/Profesor diperoleh Prof. Dr. Moestopo dari Universitas Indonesia, dan dilantik oleh Prof. Ouw Eng Liang pada tahun 1961.

Dalam bidang militer Pak Moes berkarir sebagai penanggung jawab dan Pemimpin Besar Revolusi Jawa Timur /Panglima Teritorial Jawa Timur/Menteri Pertahanan Ad Interim, dan menjadi Penasehat Agung Militer Presiden R.I., 30 September 1945, serta sebagai Penasehat Panglima Besar Jenderal Sudirman. Prof. Dr. Moestopo juga turut menyusun organisasi berdirinya militer modern TNI Angkatan Darat, sebagai Wakil Ketua Front Pembebasan Irian Barat, dan sebagai anggota badan pendiri yayasan Pembela Tanah Air (PETA) 3 April 1945.

Di bidang pemerintahan, Pak Moes pernah menjabat Anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara (MPRS), Ketua DHN Angkatan 45 bidang Pendidikan, Kebudayaan, Agama dan Kesehatan, sebagai Pembantu Menteri Perguruan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan, serta turut menyusun Undang-undang No. 22 Tahun 1962 tentang Pendidikan Tinggi di Indonesia.

Tonggak awal sejarah berdirinya UPDM (B) dimulai dengan dibukanya Kursus Tukang Gigi pada tahun 1952 (*Sejarah Berdiri dan Berkembangnya Yayasan Universitas Prof. Dr. Moestopo*, Hanafi Murtani dkk.: 2002). Pada waktu itu Pak Moes masih berpangkat Kolonel, menjabat sebagai Kepala Bagian Bedah Rahang, Rumah Sakit Angkatan Darat (sekarang RSPAD Gatot Subroto). Di sela-sela kesibukannya, Pak Moes mengabdikan diri pada dunia pendidikan, dengan mengelola 'Kursus Kesehatan Gigi dr. Moestopo',

di rumah beliau di jalan Merak 8, Jakarta. Kursus ini berlangsung selama 2 jam, sejak pukul 15.00 sampai 17.00 dengan tujuan untuk meningkatkan kemampuan dan keterampilan tukang gigi di seluruh Indonesia yang jumlahnya hampir 2.000 orang, agar dapat memenuhi kriteria minimal Ilmu Kedokteran Gigi dalam hal hygiene, gizi, dan anatomi sederhana, sesuai dengan himbauan Menteri Kesehatan dalam Konggres PDGI II tahun 1952.

Pada tahun 1957, dibuka sebuah kursus lagi yang dinamakan 'Kursus Tukang Gigi Intelek'. Sepulang dari Amerika Serikat pada tahun 1958, Pak Moes mendirikan 'Dental College Dr. Moestopo'. Dental college ini mendapat pengakuan resmi dari Departemen Kesehatan, bahkan mendapat penghargaan dengan kunjungan Presiden Soekarno. Pada kesempatan tersebut, Bung Karno memberikan pujian khusus kepada Dr. Moestopo, yang dianggap telah berhasil mendidik dan menelurkan tenaga kesehatan gigi yang terjangkau oleh rakyat kecil.

Melihat hasil positif yang telah dicapai, pemerintah menganjurkan agar status dental college ditingkatkan menjadi 'Akademi Tinggi Gigi', sehingga pada tahun 1960 status akademi ini ditingkatkan menjadi 'Perguruan Tinggi Swasta Dental College dr. Moestopo', yang sudah bersifat akademik.

Sesuai dengan pola pendidikan nasional, dimana perguruan tinggi swasta harus meningkatkan mutu, peranan, dan tanggung jawabnya dalam menyelenggarakan pendidikan nasional tanpa harus kehilangan ciri-ciri khas Perguruan Tinggi Swasta itu sendiri, maka perguruan tinggi swasta dental college dr. moestopo akhirnya ditingkatkan lagi statusnya menjadi 'Fakultas Kedokteran Gigi Prof. Dr.

Moestopo' pada tahun 1961. Fakultas inilah yang merupakan embrio Universitas Prof. Dr. Moestopo, yang didirikan secara resmi pada tanggal 15 Februari 1961.

Sejalan dengan perkembangan di bidang pendidikan, pada tahun 1962 Pak Moestopo bersama ibu R.A. Soepartin Moestopo mendirikan Yayasan Universitas Prof. Dr. Moestopo berdasarkan akte Notaris R.Kadiman No. 62. Untuk mendirikan yayasan ini, Pak Moes selaku pendiri dan ketua yayasan yang pertama, menggunakan tanah pribadi dan bangunannya di jalan Hang Lekir I no. 8, Jakarta dan sebuah mobil opel capitan tahun 1962 Nopol. B 311, sebagai salah satu modal pertama. Di dalam perjalanannya, akta notaris ini telah mengalami beberapa kali perubahan. Terakhir dengan Akta Notaris Zainal Arifin SH, No. 3/ KGS, tanggal 8 April 1996. Yayasan UPDM sebagai suatu badan sosial bertujuan melaksanakan kegiatan pengabdian kepada Pemerintah RI melalui pendidikan, kesehatan, agama, riset ilmiah, bimbingan, dan penyuluhan mental.

Dalam perkembangannya, Universitas Prof. Dr. Moestopo pernah memiliki 6 (enam) fakultas, yaitu: Kedokteran Gigi, Kedokteran, Sosial Politik jurusan Administrasi Negara, Ekonomi jurusan Ekonomi Perusahaan, Pertanian dan Publisistik. Namun Fakultas Pertanian tidak dapat diselenggarakan karena tidak ada peminat. Demikian pula pada tahun 1971 Fakultas Kedokteran, karena tidak memiliki Teaching Hospital, terpaksa ditutup. Pada tahun 1980, Fakultas Publisistik berganti nama menjadi Fakultas Komunikasi.

Pak Moest wafat pada tanggal 29 September 1986, namun perjuangan Ys UPDM sebagai wadah pengabdian keluarga Pak Moes kepada Negara dan bangsa harus tetap



berlangsung. Untuk itu telah diwasiatkan kepada keluarga yang ditinggalkan dan keluarga besar Ys UPDM, bahwa yang menggantikan beliau sebagai Ketua adalah putra sulungnya, yaitu drg.J.M.Joesoef Moestopo.

Di bidang sarana dan prasarana, sejak tahun 1976 berturut-turut dibangun gedung Berdikari, gedung Merah Putih, gedung Gotong Royong, gedung Harapan, dan gedung Perdamaian, lengkap dengan peralatan dan penyempurnaannya di Jl. Hang Lekir I/8, Jakarta Pusat. Terakhir dibangun Kampus Bintaro III di Jl. Bintaro Permai no 3, Jakarta Selatan, yang diberi nama 'Graha R.A. Soepartien Moestopo'. Pembangunan Kampus UPDM (B) akan berlanjut seiring dengan gerak napas perjuangan Kampus Merah Putih.

Universitas Prof. Dr. Moestopo (Beragama) saat ini memiliki program pendidikan Strata 1 (S1) dan Strata dengan 4 (empat) fakultas dan Program Pascasarjana.

- a) Fakultas Kedokteran Gigi dengan Program Studi: Pendidikan Dokter Gigi
  - b) Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik dengan Program Studi: Administrasi Publik dan Hubungan Internasional
  - c) Fakultas Ekonomi dengan Program Studi: Manajemen dan Akuntansi
  - d) Fakultas Ilmu Komunikasi dengan program Studi Ilmu Komunikasi yang terdiri dari Konsentrasi: Jurnalistik, Hubungan Masyarakat dan Periklanan
- Adapun Program Pascasarjana meliputi Program Studi: Magister Manajemen (MM), Magister Administrasi Publik (MAP) dan Magister Ilmu Komunikasi (MIK).

Sebagaimana dijelaskan terdahulu, lokasi kedua kampus berada tepat di tengah-tengah kota metropolitan Jakarta. Sebagai sebuah kota terbesar di Indonesia, Jakarta menjadi pusat perkembangan budaya, pusat perkembangan politik, pusat perkembangan informasi serta pusat perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Kondisi ini turut berpengaruh pada perkembangan mahasiswa baik pada pola pikir maupun perilaku.

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang serba cepat serta arus globalisasi yang nyaris *borderless*, mendorong pola pikir mahasiswa Jakarta cenderung lebih progresif dibanding dengan mahasiswa yang berada di daerah. Pengaruh global informasi juga mendorong mahasiswa berpikir cepat dan kritis. Di sisi lain, kebiasaan hidup hedonis dan pragmatis juga menjadi bagian dari keseharian masyarakat Jakarta.

Mahasiswa yang kuliah di UPDM (B) sebenarnya tidak semua tinggal di Jakarta, tetapi sebagian besar berasal dari kota-kota penyangga sekitar Jakarta seperti Tangerang, Bekasi, Depok dan Bogor. Mereka berangkat dan pulang menggunakan berbagai alat transportasi umum seperti: KRL Commuter Line, Busway Transjakarta, bis kota, dan sebagian kecil menggunakan sepeda motor.

Pendidikan agama yang dimiliki mahasiswa relatif terbatas. Mayoritas dari mereka mendapatkan pendidikan agama hanya melalui pendidikan formal saat bersekolah di SD, SMP, SMA. Sebagian dari mereka sempat belajar agama melalui Taman Pendidikan Al Quran/TPQ yang kurikulum materi pelajarannya sebagian besar (70%) hanya belajar baca tulis Al Quran, hafalan Juz Amma dan do'a-doa. (Lihat hasil survei Dian Ismi: 2019 tentang *Pengaruh Pemahaman*

*Keagamaan terhadap Ketaatan Beragama pada Mahasiswa Muslim UPDM (B) 2017-2019).*

Keterbatasan pengetahuan dan pengalaman keagamaan tersebut, secara umum bukan hanya dialami mahasiswa UPDM (B) tetapi juga mahasiswa PTU lainnya. Di sisi lain, mahasiswa juga dihadapkan pada berbagai permasalahan eksternal lingkungannya seperti kondisi sosial dan pengaruh globalisasi yang membuat transformasi informasi tanpa batas (*borderless*).

## **B. UPDM (B) Kampus Beragama**

Universitas Prof. Dr. Moestopo (Beragama) memiliki nama unik sebagai satu-satunya nama kampus yang mencantumkan kata “beragama”, sementara status kampusnya sendiri bukan perguruan tinggi agama tetapi perguruan tinggi umum. Nomenklatur kata "beragama" ini juga tanpa deskripsi lugas pada afiliasi agama apa yang dimaksud dalam nama lembaganya. Sang pendiri, Prof. Dr. Moestopo, tentu saja punya argumen kuat untuk penamaan tersebut.

Sebagaimana yang dijelaskan dalam *Sejarah Berdiri dan Berkembangnya Yayasan Universitas Prof. Dr. Moestopo* (Hanafi Murtani dkk., 2002:35), kata “beragama” yang dicantumkan di belakang universitas Prof. Dr. Moestopo ini sejak tahun 1966, mempunyai makna sebagai berikut:

- 1) Pernyataan imam dan Taqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan kewaspadaan bagi setiap warga Ys. UPDM/UPDM(B) terhadap segala kemungkinan yang merusak persatuan bangsa. Untuk itu warga Ys UPDM/UPDM(B) harus sesuai dengan jiwa pendirinya, yaitu berjiwa merah putih dan Pancasila. disamping itu juga menolak paham-paham lain yang

- bertentangan dengan Pancasila, yaitu liberalisme, otoritarianisme, komunisme, terorisme, pemaksaan kehendak hanya untuk satu golongan, dan lain-lain yang merusak sendi-sendi Demokrasi Pancasila.
- 2) Sebagai pengejawantahan dari sila pertama Pancasila dan sebagai pedoman bagi setiap warga negara Republik Indonesia untuk hidup rukun dan damai, saling menghormati dan bekerjasama antar umat beragama di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang secara pars prototo dilaksanakan di Ys. UPDM/UPDM (B).
  - 3) Merupakan kaul/cetusan hati nurani dari warga Ys. UPDM/UPDM (B) untuk menciptakan kerukunan beragama di kampus Ys. UPDM/UPDM (B) yang selanjutnya dipedomani oleh semua warga Ys. UPDM/UPDM (B) untuk hidup rukun dan berdampingan baik antar sesama agama yang berlainan, maupun dapat melaksanakan ibadah berdasarkan agamanya masing-masing. Untuk itu para warga Ys. UPDM/UPDM (B) diberikan kebebasan untuk menunaikan ibadah berdasarkan agamanya masing-masing dan sebagai pelaksanaannya di kampus Ys. UPDM/UPDM (B) terdapat Musholla untuk ibadah agama Islam, Kapel untuk agama Kristen Protestan dan Kristen Katolik serta Vihara/Pura untuk agama Budha dan Hindu.
  - 4) Pengejawantahan ad. 1, 2, dan 3 tersebut di atas dicerminkan dalam Doktrin Mahasiswa Universitas Prof. Dr. Moestopo (Beragama).
  - 5) Yys. UPDM/UPDM (B) mengabdikan dan membantu Pemerintah Indonesia dalam usahanya membangun

generasi penerus sebagai pewaris bangsa yang patriotik dan berjiwa Pancasila

Urgensi pencantuman makna kata “beragama” pada UPDM (B) sebagaimana dijelaskan tersebut, menjadi ciri khas tersendiri sebagai kampus yang memang memiliki perhatian khusus pada pentingnya menjaga kehidupan beragama, baik dalam internal keyakinan sendiri maupun dalam harmoni bersama keyakinan lainnya.

Selain memiliki ciri khas Beragama, UPDM (B) juga memiliki ciri khas Warna Merah Putih sebagai lambang perjuangan dan cinta tanah air yang juga menjadi salah satu nilai dalam moderasi beragama. Ciri khas lainnya ialah Lambang Segi lima yang terdapat dalam logo Lambang UPDM (B) serta Yayasan Universitas Prof. Dr. Moestopo.

Adapun arti simbolis Lambang UPDM (B) sebagaimana disebutkan dalam *Sejarah Berdiri dan Berkembangnya Yayasan Universitas Prof. Dr. Moestopo* (Hanafi Murtani dkk., 2002:36) adalah:

- a) Dasar berbentuk segi lima yang melambangkan Pancasila dan UUD '45 yang merupakan asas dan landasan Universitas.
- b) Batas dalam segi lima, melambangkan cita-cita terbentuknya masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila.
- c) Pohon cemara yang melambangkan kebudayaan dan pendidikan serta ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa.
- d) Lingkaran berwarna sebanyak 5 buah melambangkan:
  - Merah berarti bertanggung jawab karena benar.
  - Putih berarti suci.

- Hijau berarti subur dalam amal pengabdian yang terus menerus.
  - Hitam berarti mendalami ilmu pengetahuan.
  - Kuning berarti luhur dalam cita-cita
- e) Burung hantu melambangkan pendidikan ilmiah.
- f) Penempatan tulisan Universitas dan nama Fakultas di antara tepi luar dan tepi dalam segi lima melambangkan tekad Universitas sebagai pengemban falsafah Pancasila.
- g) Warna Dasar “Abu-abu” berarti berpandangan jauh ke depan dengan harapan, berarti cita-cita tinggi, murni serta mulia.

Sebagai sebuah lembaga, dalam menjalankan roda organisasinya UPDM (B) memiliki Visi, Misi, dan Tujuan. Sebagaimana dalam Statuta 2021-2025 Visi UPDM (B) ialah mewujudkan komunitas pendidikan tinggi yang unggul, profesional, dan berintegritas dalam membangun masyarakat Indonesia yang maju, demokratis, dan sejahtera berdasarkan Pancasila.

Adapun misi UPDM (B) ialah:

- 1) Mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni yang dapat meningkatkan kualitas hidup manusia.
- 2) Mengembangkan komunitas Universitas untuk menjadi kader bangsa yang unggul, berwatak, kritis, dan mempunyai semangat belajar seumur hidup.
- 3) Mengembangkan berbagai bentuk penelitian dan pengabdian kepada masyarakat di bidang ilmu, teknologi, dan seni yang berdaya guna dan berhasil guna.

- 4) Menciptakan budaya akademik yang kondusif bagi pemberdayaan semua potensi kemanusiaan secara optimal, terintegrasi, dan berkesinambungan.
- 5) Mengembangkan sumber daya manusia yang profesional dan yang merasa bangga menjadi bagian dari Universitas.

UPDM (B) memiliki tujuan:

- 1) Terwujudnya partisipasi dan kontribusi dalam pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
- 2) Tercapainya keunggulan institusi yang berkarakter adaptif, kreatif, proaktif terhadap tuntutan perkembangan lingkungan yang strategis dengan senantiasa melestarikan nilai-nilai kebangsaan.
- 3) Terwujudnya *good university governance* yang akan memberdayakan dan mendayagunakan potensi sumber daya manusia dan kreativitas secara optimal, efektif, dan efisien.
- 4) Terbangunnya iklim akademik yang kondusif bagi penyelenggaraan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat yang tepat guna.
- 5) Dimilikinya sumber daya manusia yang kapabel dan profesional berbasis kinerja Tridharma yang mempunyai *sense of belonging* dan belajar sepanjang hayat.

Arah Pengembangan UPDM (B) sesuai dengan Renstra UPDM (B) 2020-2024 adalah menjadi universitas terkemuka di tingkat Nasional dengan keunggulan akademik dan profesional melalui pengembangan dalam 3 (tiga) pilar yakni: akademik, sistem & manajemen SDM, serta sistem & manajemen operasional.

## C. Penyelenggaraan Kuliah Pendidikan Agama Islam

### 1. Mengikuti Pasang Surut Kebijakan

Pelaksanaan kuliah Pendidikan Agama dan pendidikan umum di perguruan tinggi, mengalami pasang surut. Pada awal tahun 1960, pendidikan agama diberikan sebagai mata kuliah umum yang tidak mengikat karena hanya sebagai mata kuliah anjuran saja. Kemudian pada masa orde baru mengalami peningkatan, dimana mata kuliah agama menjadi mata kuliah wajib diberikan kepada setiap mahasiswa dan dikelola oleh sebuah Biro Agama, sama dengan mata kuliah wajib lainnya seperti Pendidikan Pancasila, Pendidikan Kewiraan Nasional, Pendidikan Kewarganegaraan, Pendidikan Bahasa Indonesia, dan lain-lain.

Sesuai dengan pesan kurikulum tahun 1983, pengelolaan mata kuliah wajib ini berubah dari Biro menjadi Jurusan Mata Kuliah Dasar Umum (MKDU) di bawah Fakultas yang terdekat dengan bidang keilmuannya. Penamaan MKDU memiliki dasar filosofis yang jelas, dimana mata kuliah yang tergabung dalam MKDU sebagai fundamen yang memberikan landasan spiritual keagamaan, moral, kebangsaan, nasionalisme, dan sosial budaya dalam mengembangkan bidang ilmu dan keahliannya masing-masing. Pada tahun 1990 nama MKDU berubah menjadi MKU (Mata Kuliah Umum), dan tahun 2000 berubah lagi menjadi MPK (Matakuliah Pengembangan Kepribadian).

Perubahan-perubahan nama kelompok mata kuliah wajib ini kemudian berkembang pada perubahan



kelembagaan dan pengelolaannya. Semula kelembagaan MKDU setingkat jurusan (Jurusan MKDU), berada di bawah Fakultas tertentu yang paling dekat dengan bidang keilmuannya, berubah menjadi sebuah Unit Pelaksana Teknis Mata Kuliah Umum (UPT-MKU) di bawah Pembantu Rektor 1 bidang akademik sampai saat ini. Perubahan nama dari MKDU menjadi MKU, MPK, dan MKWU menunjukkan bahwa keberadaan dan kelembagaan kelompok mata kuliah wajib ini mengalami pasang surut, terkesan dilaksanakannya sekadar memenuhi tuntutan Undang-Undang. Maka wajar apabila persepsi sebagian mahasiswa, dosen prodi dan pemimpin perguruan tinggi memandang mata kuliah ini hanya sebagai pelengkap kurikulum.

Merujuk pada Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, nama MPK berubah lagi menjadi MKWU (Mata Kuliah Wajib Umum). Dengan perubahan ini diharapkan para pengelola perguruan tinggi dapat memahami dan menyadari fungsi dan peran mata kuliah pendidikan agama sebagai kelompok mata kuliah wajib yang menja-di ruh bagi pengembangan kepribadian mahasiswa dan menjadi landasan spiritual dalam pengembangan bidang ilmu masing-masing. Oleh sebab itu para dosen pendidikan agama perlu diberi penguatan kompetensinya dibekali wawasan yang luas tentang pemahaman Islam dalam perspektif modern, kemampuan riset keagamaan dan penulisan karya ilmiah dalam bentuk buku dan jurnal ilmiah. Untuk kepentingan tersebut dosen mata kuliah wajib Umum (MKWU) perlu diberi perhatian dalam berbagai pelatihan dan workshop

tentang pembinaan karir, penguasaan substansi materi, strategi pembelajaran, metode pembelajaran, model-model pembelajaran berbasis IT agar dapat membina dan membimbing mahasiswa dalam melaksanakan Tri Darma Perguruan Tinggi.

Adapun dasar hukum eksistensi mata kuliah Pendidikan Agama Islam di perguruan tinggi umum memiliki landasan filosofis dan landasan yuridis formal yang sangat kuat. Landasan filosofis berpijak pada sila pertama Pancasila yaitu Ketuhanan Yang Maha Esa, sedangkan secara yuridis berpijak pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku sebagai berikut:

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945; pasal 29 tentang agama dan pasal 31 tentang pendidikan;
- 2) Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- 3) Undang-Undang No 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
- 4) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 tahun 2005 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah RI Nomor 032 tahun 2013 tentang Standar Nasional Pendidikan; (Permen ini selanjutnya diubah)
- 5) Permenristekdikti Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi; (Permen ini selanjutnya diubah)
- 6) Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 38/Dikti/Kep/2002 tentang

- Rambu-rambu Pelaksanaan Mata Kuliah Pengembangan Kepribadian di Perguruan Tinggi
- 7) Peraturan Pemerintah Nomor 57 tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan
  - 8) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 55 tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan
  - 9) Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan R.I. No. 84/E/KPT/2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Mata Kuliah Wajib pada Kurikulum Perguruan Tinggi

Kehadiran Peraturan Pemerintah Nomor 57 tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan membawa perubahan besar pada penyelenggaraan perkuliahan. Salah satunya terjadi pada perubahan definisi Satuan Kredit Semester (SKS). Berdasarkan Permenristekdikti Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi, SKS merupakan takaran waktu kegiatan belajar berdasarkan proses pembelajaran maupun pengakuan atas keberhasilan usaha mahasiswa dalam mengikuti kegiatan kurikuler. Jadi SKS terbatas pada definisi pembelajaran tatap muka di dalam kelas. Sedangkan dalam kebijakan terbaru memandang bahwa proses pembelajaran mahasiswa tidak terbatas pada kegiatan di dalam kelas saja. Dalam skema yang baru, mahasiswa diberikan hak untuk secara sukarela (bisa diambil ataupun tidak) melakukan kegiatan di luar program studi, bahkan di luar perguruan tinggi yang dapat diperhitungkan dalam SKS. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan,

Riset, dan Teknologi Nadiem Anwar Makarim ini sebagai implementasi dari kebijakan mengenai Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM).

Dengan kebijakan ini mahasiswa dapat memiliki kebebasan menentukan rangkaian pembelajaran mereka, sehingga tercipta budaya belajar yang mandiri, lintas disiplin, dan mendapatkan pengetahuan serta pengalaman yang berharga untuk diterapkan.

Proses pelaksanaan penghitungan sks seperti ini dibebaskan kepada setiap perguruan tinggi. Perguruan tinggi wajib memberikan hak kepada mahasiswanya untuk secara sukarela mengambil sks di luar program studi dan di luar perguruan tingginya.

Permendikbud 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi pasal (1) menjelaskan bahwa satuan kredit semester (sks) adalah takaran waktu kegiatan belajar yang dibebankan pada mahasiswa per minggu per semester dalam proses Pembelajaran melalui berbagai bentuk Pembelajaran atau besarnya pengakuan atas keberhasilan usaha mahasiswa dalam mengikuti kegiatan kurikuler di suatu Program Studi.

## **2. Sistem Perkuliahan dan Beban Studi Mahasiswa**

UPDM (B) secara formal telah menganut Sistem Kredit Semester (SKS) sejak diberlakukannya peraturan pemerintah N0. 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi dan Keputusan Mendiknas Nomor 232/U/2000 tentang pedoman pelaksanaan kurikulum Pendidikan Tinggi dan Penilaian Hasil Belajar Mahasiswa, Undang-Undang No. 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional. Walaupun beberapa kali

peraturan silih berganti tetapi hakikat pemberlakuan sistem SKS ini terus berkelanjutan hingga terjadi perubahan definisi dengan kehadiran kebijakan baru Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi baru-baru ini.

Berdasarkan Permenristekdikti No. 44/2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi, sks merupakan takaran waktu kegiatan belajar berdasarkan proses pembelajaran maupun pengakuan atas keberhasilan usaha mahasiswa dalam mengikuti kegiatan kurikuler. Selama ini, SKS terbatas pada definisi pembelajaran tatap muka di dalam kelas dan sampai dengan awal 2021 UPDM (B) masih memberlakukan sistem penghitungan sks tersebut. Kebijakan baru yang mengubah definisi SKS ini ialah dengan hadirnya sistem Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) yang diluncurkan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Nadiem Anwar Makarim pada awal 2020. Satu tahun setelah kebijakan MBKM tersebut diluncurkan, UPDM (B) baru bisa beradaptasi mengikutinya. Perubahan sistem perkuliahan ini bukan hanya menuntut kesiapan kampus tetapi juga kesiapan mahasiswa dalam berbaur menyesuaikan dengan mahasiswa dan perguruan tinggi lain di luar kampus sendiri, bahkan juga dengan dunia industri dan dunia usaha (DUDI).

Karena perlu kesiapan berbagai komponen maka sebagian besar mata kuliah khususnya Pendidikan Agama Islam di UPDM (B), masih mengikuti pola lama (mengikuti Permenristekdikti No. 44/2015 tentang

Standar Nasional Pendidikan Tinggi) yaitu dengan penghitungan sebagai berikut.

Pasal 16 (1) Masa dan beban belajar penyelenggaraan program pendidikan paling lama 7 (tujuh) tahun akademik untuk program sarjana, program diploma empat/sarjana terapan, dengan beban belajar mahasiswa paling sedikit 144 (seratus empat puluh empat) sks;

Terkait penghitungan SKS yang terdapat pada Pasal 17 ialah:

(1) 1 (satu) sks pada proses pembelajaran berupa kuliah, responsi, atau tutorial, terdiri atas:

- a. kegiatan tatap muka 50 (lima puluh) menit per minggu per semester;
- b. kegiatan penugasan terstruktur 60 (enam puluh) menit per minggu per semester; dan
- c. kegiatan mandiri 60 (enam puluh) menit per minggu per semester.

(2) 1 (satu) sks pada proses pembelajaran berupa seminar atau bentuk lain yang sejenis, terdiri atas:

- a. kegiatan tatap muka 100 (seratus) menit per minggu per semester; dan
- b. kegiatan mandiri 70 (tujuh puluh) menit per minggu per semester.

(3) Perhitungan beban belajar dalam sistem blok, modul, atau bentuk lain ditetapkan sesuai dengan kebutuhan dalam memenuhi capaian pembelajaran.

(4) 1 (satu) sks pada proses pembelajaran berupa praktikum, praktik studio, praktik bengkel, praktik lapangan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat,

dan/atau proses pembelajaran lain yang sejenis, 170 (seratus tujuh puluh) menit per minggu per semester.

Terkait dengan beban belajar mahasiswa dijelaskan pada Pasal 18 Permenristekdikti No. 44/2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi ayat (1) bahwa beban belajar mahasiswa program diploma dua, program diploma tiga, program diploma empat/sarjana terapan, dan program sarjana yang berprestasi akademik tinggi, setelah 2 (dua) semester pada tahun akademik yang pertama dapat mengambil maksimum 24 (dua puluh empat) sks per semester pada semester berikut. Kemudian pada ayat (5) dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan mahasiswa berprestasi akademik tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan mahasiswa yang mempunyai indeks prestasi semester (IPS) lebih besar dari 3,50 (tiga koma lima nol) dan memenuhi etika akademik.

Adapun sistem perkuliahan pada kebijakan baru merdeka belajar kampus merdeka (MBKM) menyesuaikan dengan Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi, pada Pasal 18 yang menyebutkan bahwa pemenuhan masa dan beban belajar bagi mahasiswa program sarjana atau sarjana terapan dapat dilaksanakan dengan cara:

- 1) Mengikuti seluruh proses pembelajaran dalam program studi pada perguruan tinggi sesuai masa dan beban belajar; dan
- 2) Mengikuti proses pembelajaran di dalam program studi untuk memenuhi sebagian masa dan beban belajar dan sisanya mengikuti proses pembelajaran di luar program studi.

Konsep Kampus merdeka ini bertujuan mendorong mahasiswa untuk menguasai berbagai keilmuan yang berguna untuk memasuki dunia kerja. Kampus Merdeka memberikan kesempatan bagi mahasiswa untuk memilih mata kuliah yang akan mereka ambil atau bahkan dalam bentuk magang sesuai dengan minatnya.

Kampus Merdeka ditujukan dalam rangka menyiapkan mahasiswa menghadapi perubahan sosial, budaya, dunia kerja dan kemajuan teknologi yang pesat, kompetensi mahasiswa harus disiapkan untuk lebih gayut dengan kebutuhan zaman. *Link and match* tidak saja dengan dunia industri dan dunia kerja tetapi juga dengan masa depan yang berubah dengan cepat. Perguruan Tinggi dituntut untuk dapat merancang dan melaksanakan proses pembelajaran yang inovatif agar mahasiswa dapat meraih capaian pembelajaran mencakup aspek sikap, pengetahuan, dan keterampilan secara optimal dan selalu relevan.

Kampus Merdeka merupakan wujud pembelajaran di perguruan tinggi yang otonom dan fleksibel sehingga tercipta kultur belajar yang inovatif, tidak mengekang, dan sesuai dengan kebutuhan mahasiswa.

Dalam sistem MBKM, mahasiswa memiliki kesempatan untuk 1 (satu) semester atau setara dengan 20 (dua puluh) SKS menempuh pembelajaran di luar program studi pada Perguruan Tinggi yang sama; dan paling lama 2 (dua) semester atau setara dengan 40 (empat puluh) SKS menempuh pembelajaran pada program studi yang sama di Perguruan Tinggi yang berbeda, pembelajaran pada program studi yang berbeda di Perguruan Tinggi yang berbeda; dan/atau



pembelajaran di luar Perguruan Tinggi. Pembelajaran dalam Kampus Merdeka memberikan tantangan dan kesempatan untuk pengembangan kreativitas, kapasitas, kepribadian, dan kebutuhan mahasiswa, serta mengembangkan kemandirian dalam mencari dan menemukan pengetahuan melalui kenyataan dan dinamika lapangan seperti persyaratan kemampuan, permasalahan riil, interaksi sosial, kolaborasi, manajemen diri, tuntutan kinerja, target dan pencapaiannya.

Adapun bentuk-bentuk perkuliahan Kampus Merdeka bukan hanya kuliah teori di dalam kampus tetapi meliputi 8 bentuk kegiatan, yang hal ini sekaligus menjelaskan tentang perubahan signifikan dalam definisi SKS:

1) Pertukaran Pelajar;

Bertujuan untuk membentuk beberapa sikap mahasiswa yang termaktub di dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) Nomor 3 Tahun 2020, yaitu menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, agama, dan kepercayaan, serta pendapat atau temuan orisinal orang lain; serta bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial serta kepedulian terhadap masyarakat dan lingkungan.

Bentuk pertukaran pelajar bisa dilakukan dengan cara:

- a) Pertukaran Pelajar antar Program Studi pada Perguruan Tinggi yang sama
- b) Pertukaran Pelajar dalam Program Studi yang sama pada Perguruan Tinggi yang berbeda

- c) Pertukaran Pelajar antar Program Studi pada Perguruan Tinggi yang berbeda
- 2) Magang/Praktik Kerja  
Bertujuan memberikan pengalaman yang cukup kepada mahasiswa, pembelajaran langsung di tempat kerja (*experiential learning*).
- 3) Asistensi Mengajar di Satuan Pendidikan  
Bertujuan memberikan kesempatan bagi mahasiswa yang memiliki minat dalam bidang pendidikan untuk turut serta mengajarkan dan memperdalam ilmunya dengan cara menjadi guru di satuan pendidikan dan membantu meningkatkan pemerataan kualitas pendidikan, serta relevansi pendidikan dasar dan menengah dengan pendidikan tinggi dan perkembangan zaman.
- 4) Penelitian/Riset  
Bertujuan meningkatkan kualitas penelitian pengalaman mahasiswa dalam proyek riset yang besar serta mendapatkan kompetensi penelitian melalui pembimbingan langsung oleh peneliti di lembaga riset/pusat studi.
- 5) Proyek Kemanusiaan  
Bertujuan menyiapkan mahasiswa unggul yang menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam menjalankan tugas berdasarkan agama, moral, dan etika. Selain itu juga bertujuan melatih mahasiswa memiliki kepekaan sosial untuk menggali dan menyelami permasalahan yang ada serta turut memberikan solusi sesuai dengan minat dan keahliannya masing-masing.

- 6) Kegiatan Wirausaha  
Bertujuan memberikan mahasiswa yang memiliki minat berwirausaha untuk mengembangkan usahanya lebih dini dan terbimbing serta mampu menangani permasalahan pengangguran yang menghasilkan pengangguran intelektual dari kalangan sarjana.
- 7) Studi/Proyek Independen  
Bertujuan mewujudkan gagasan mahasiswa dalam mengembangkan produk inovatif yang menjadi gagasannya, menyelenggarakan pendidikan berbasis riset dan pengembangan (R&D), dan meningkatkan prestasi mahasiswa dalam ajang nasional dan internasional.
- 8) Membangun Desa/Kuliah Kerja Nyata Tematik  
Kehadiran mahasiswa selama 6 – 12 bulan dapat memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk memanfaatkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan keterampilan yang dimilikinya bekerjasama dengan banyak pemangku kepentingan di lapangan, serta dapat membantu percepatan pembangunan di wilayah perdesaan bersama dengan Kementerian Desa PDTT.

Program Kampus Merdeka ini sudah setahun dilaksanakan sejak diluncurkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) pada masa Menteri Nadiem Anwar Makarim. Hanya saja karena memerlukan berbagai kesiapan, untuk mata kuliah Pendidikan Agama Islam di UPDM (B) belum menyelenggarakannya. Terkait dengan perkuliahan Pendidikan Agama Islam ini baru dilakukan perubahan

internal dengan cara kuliah terpusat, yaitu pengelolaan perkuliahan tidak lagi di Fakultas/Program Studi tetapi dilakukan oleh Rektorat di bawah tanggung jawab Wakil Rektor I Bidang Akademik. Dengan model ini mahasiswa berbaur dari berbagai Fakultas/Program Studi.

Adapun terkait dengan beban studi/bobot SKS mata kuliah Pendidikan Agama Islam ialah tetap 2 (dua) SKS, kebijakan yang sama diberlakukan di UPDM (B) sejak tahun 2010 hingga akhir tahun 2021 ini.

#### **D. Pengaturan Kurikulum**

Menghadapi dinamika perkembangan Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Seni (IPTEKS), terutama karena pengaruh globalisasi dan sistem digital, kurikulum Perguruan Tinggi senantiasa berubah. Perubahan mulai terlihat sejak tahun 1994 melalui Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 056/U/1994 tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Perguruan Tinggi dan Penilaian Hasil Belajar Mahasiswa. Pada kurikulum ini penekanan bisa dilihat pada mengutamakan ketercapaian penguasaan IPTEKS, yang disebut sebagai *Kurikulum Berbasis Isi*. Tahun 2000, lahir konsep baru yang dikenal dengan istilah kurikulum berbasis kompetensi (KBK). Konsep ini dilatarbelakangi oleh UNESCO bahwa hakikat pendidikan itu adalah: *learning to know, learning to do, learning to be* dan *learning to live together*. Dalam KBK yang diutamakan ialah pencapaian kompetensi, sebagai wujud usaha untuk mendekatkan pendidikan pada kondisi pasar kerja dan industri. Dengan penekanan ini, dalam KBK, kompetensi utama ditetapkan oleh kesepakat-

an bersama antara kalangan perguruan tinggi, masyarakat profesi dan pengguna lulusan. Adapun kompetensi pendukung ditetapkan oleh perguruan tinggi sendiri.

Mulai tahun 2012 kurikulum pendidikan tinggi mengembangkan konsep kerangka kualifikasi nasional indonesia (KKNI) yang mengarah pada adanya pengakuan atas capaian pembelajaran yang telah disetarakan secara internasional. Ukuran penyetaraan itu dilihat melalui capaian pembelajarannya. Penyesuaian dengan paradigma baru pendidikan global ini juga dengan tetap memperhatikan secara internal kualitas pendidikan di Indonesia. Kurikulum ini dikenal dengan istilah kurikulum pendidikan tinggi (KPT).

Perbandingan Ketiga Model Kurikulum bisa dilihat pada tabel berikut ini:

	<b>Tahun 1994</b>	<b>Tahun 2000</b>	<b>Tahun 2012</b>
<b>Penama-an</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Kurikulum berbasis isi (KBI)</li> <li>- Kurikulum Nasional</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Kurikulum Berbasis Kompetensi (KBK)</li> <li>- Kurikulum Inti dan</li> <li>- Institusional</li> </ul>	Kurikulum Pendidikan Tinggi (KPT)
<b>Dasar hukum</b>	Kepmendikbud No. 056/U/1994	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Kepmendiknas No. 232/U/2000</li> <li>- Kepmendiknas No. 045/U/2002</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- UU No.12/2012</li> <li>- Perpres No. 8/2012</li> <li>- Kepmendikbud No. 73/2013</li> <li>- Kepmendikbud No.49/2014</li> </ul>

<b>Karakteristik</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mengutamakan</li> <li>- Kekuatan IPTEKS</li> <li>- Tidak merumuskan</li> <li>- Kemampuan-nya</li> <li>- Menetapkan matakuliah</li> <li>- wajib S1 100- 110 sks dari 144-160 sks</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mengutamakan</li> <li>- Pencapaian kompetensi</li> <li>- Tidak ditetapkan batasan keilmuan yang harus dikuasai</li> <li>- Penetapan kompetensi utama dari hasil kesepakatan program studi sejenis</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mengutamakan</li> <li>- Kesetaraan capaian Pembelajaran</li> <li>- Terdiri dari sikap dan tata nilai, kemampuan kerja, penguasaan keilmuan, kewenangan, dan tanggung jawab</li> <li>- Perumusan Capaian Pembelajaran</li> <li>- Minimal tercantum pada SNPT dan hasil kesepakatan prodi sejenis</li> </ul>
----------------------	---	---	---

Hingga awal tahun 2020 UPDM (B) masih mengikuti sistem Kurikulum Pendidikan Tinggi (KPT). Perubahan terjadi setelah lahir kebijakan Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nadiem Anwar Makarim pada pertengahan tahun 2020. Dengan kebijakan MBKM ini maka UPDM (B) juga melakukan penyesuaian kurikulum dengan berpedoman pada *Panduan Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi Di Era Industri 4.0 Untuk Mendukung*

*Merdeka Belajar-Kampus Merdeka* yang dikeluarkan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan R.I. Agustus 2020.

Beberapa hal yang menjadi alasan berubahnya konsep kurikulum sesuai perkembangannya yaitu:

- 1) Penamaan KBK tidak sepenuhnya didasari oleh ketetapan peraturan, sehingga masih memungkinkan untuk terus berkembang sesuai pada kondisi terkini dan masa mendatang.
- 2) KBK pada umumnya tidak sepenuhnya merujuk pada parameter ukur yang pasti, sehingga memungkinkan kedalaman atau level capaiannya berbeda walaupun pada program studi yang sama pada jenjang yang sama pula. Ketiadaan parameter ukur yang pasti ini sulit untuk dinilai apakah program studi jenjang pendidikan yang satu lebih tinggi atau lebih rendah dari yang lain. Sementara dalam KKNI parameter ukur dapat dilihat berupa jenjang kualifikasi dari level 1 (terendah) sampai level 9 (tertinggi).
- 3) Capaian pembelajaran pada setiap level KKNI diuraikan dalam deskripsi sikap dan tata nilai, pengetahuan, kemampuan, wewenang dan tanggung jawab dengan pernyataan yang ringkas yang disebut dengan deskriptor generik, yang kedalaman dan levelnya sesuai dengan jenjang program studi.
- 4) KPT sebagai bentuk pengembangan dari KBK menggunakan level kualifikasi KKNI sebagai pengukur capaian pembelajaran sebagai bahan penyusun kurikulum suatu program studi. Level ini memberi kepastian dari jenjang program studi karena capaian

pembelajaran yang diperoleh memiliki ukuran yang pasti.

- 5) Kurikulum Merdeka Belajar-Kampus Merdeka (MBKM) merupakan implementasi dari Kebijakan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nadiem Makarim yang antara lain memberikan hak belajar 3 (tiga) semester di luar Program Studi kepada Mahasiswa sebagaimana diatur dalam Permendikbud No. 3 Tahun 2020.

Hakikat kurikulum MBKM ialah membiarkan mahasiswa mendapatkan kemerdekaan belajar di perguruan tinggi dan mempunyai kebebasan dalam berinovasi dan bertindak. Dalam proses penerapannya, mahasiswa diberikan keleluasaan selama tiga semester pada program belajarnya untuk melakukan kegiatan di luar kelas.

Kurikulum MBKM merupakan konsep pendidikan yang menyatukan dan mengkorelasikan antara pendidikan karakter, intelektual, serta perkembangan teknologi, sehingga nantinya akan mampu menghasilkan kualitas SDM yang mumpuni dan sesuai dengan konteks perkembangan zaman.

- 6) Kurikulum Kampus Merdeka (MBKM) memiliki ketentuan-ketentuan sebagai berikut.
  - a) Perguruan Tinggi wajib memberikan hak bagi mahasiswa untuk secara sukarela (dapat diambil atau tidak):
    - Dapat mengambil SKS di luar perguruan tinggi sebanyak 2 semester (setara dengan 40 SKS)



- Ditambah lagi, dapat mengambil sks di prodi yang berbeda di PT yang sama sebanyak 1 semester (setara dengan 20 sks)

Dengan kata lain SKS yang wajib diambil di Prodi asal adalah sebanyak 5 semester dari total semester yang harus dijalankan (tidak berlaku untuk Prodi Kesehatan)

b) Perubahan definisi SKS:

- Setiap sks diartikan sebagai “jam kegiatan”, bukan “jam belajar”.
- Definisi “kegiatan”: Belajar di kelas, praktik kerja (magang), pertukaran pelajar, proyek di desa, wirausaha, riset, studi independen, dan kegiatan mengajar di daerah terpencil. Semua jenis kegiatan terpilih harus dibimbing seorang dosen (dosen ditentukan oleh PT)
- Daftar “kegiatan” yang dapat diambil oleh mahasiswa (dalam 3 semester di atas) dapat dipilih dari: (a) program yang ditentukan pemerintah, (b) program yang disetujui oleh Rektor.

Substansi Kurikulum mata kuliah Pendidikan Agama Islam pada surat Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 38/Dikti/Kep/2002 tentang Rambu-Rambu Pelaksanaan Mata Kuliah Pengembangan Kepribadian di Perguruan Tinggi meliputi materi-materi sebagai berikut:

- 1) Tuhan Yang Maha Esa dan Ketuhanan
  - a) Keimanan dan Ketaqwaan
  - b) Filsafat Ketuhanan (Teologi)
- 2) Manusia
  - a) Hakikat manusia
  - b) Hakikat dan martabat manusia
  - c) Tanggung jawab manusia
- 3) Moral
  - a) Implementasi iman dan taqwa dalam kehidupan bersama sehari-hari
- 4) Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Seni
  - a) Iman, ilmu, dan amal sebagai kesatuan
  - b) Kewajiban menuntut ilmu dan mengamalkan ilmu
  - c) Tanggungjawab terhadap alam dan lingkungan
- 5) Kerukunan antar umat beragama
  - a) Agama merupakan rahmat bagi semua
  - b) Hakikat kebersamaan dalam pluralitas beragama
- 6) Masyarakat
  - a) Peran umat beragama dalam mewujudkan masyarakat madani yang sejahtera
  - b) Tanggung jawab umat beragama dalam mewujudkan hak-hak asasi manusia (HAM) dan demokrasi.
- 7) Budaya
  - a) Tanggungjawab umat beragama dalam mewujudkan cara berpikir kritis (akademik), bekerja keras dan bersikap fair.
- 8) Politik
  - a) Kontribusi agama dalam kehidupan politik berbangsa dan bernegara.

9) Hukum

- a) Menumbuhkan kesadaran untuk taat hukum Tuhan
- b) Peran agama dalam perumusan dan penegakan hukum yang adil
- c) Fungsi profetik agama dalam hukum

Adapun kuliah Pendidikan Agama Islam berdasarkan Surat Edaran Direktur Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor: 435/B/SE/2016 tentang Bahan Ajar Mata Kuliah Wajib Umum, rambu-rambunya disesuaikan dengan materi buku Bahan Ajar Mata Kuliah Wajib Umum yang dikeluarkan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi. Buku bahan ajar tersebut berjudul *Pendidikan Agama Islam untuk Perguruan Tinggi*, Cetakan I tahun 2016. Substansi materi dalam buku ini terdiri dari 11 bab yaitu:

- 1) Mengapa dan bagaimana PAI diajarkan di Perguruan Tinggi
- 2) Bagaimana manusia bertuhan
- 3) Bagaimana agama menjamin kebahagiaan
- 4) Mengintegrasikan Iman, Islam, dan Ihsan dalam membentuk insan kamil
- 5) Bagaimana membangun paradigma Qurani
- 6) Bagaimana membumikan Islam di Indonesia
- 7) Bagaimana Islam membangun persatuan dan keberagaman
- 8) Bagaimana Islam menghadapi tantangan modernisasi
- 9) Bagaimana kontribusi Islam dalam pengembangan peradaban dunia

- 10) Bagaimana peran dan fungsi masjid kampus dalam pengembangan budaya Islam
- 11) Bagaimana pandangan Islam tentang zakat dan pajak.

Kurikulum sebagaimana yang dijelaskan tersebut dipakai dalam perkuliahan Pendidikan Agama Islam di UPDM (B) sampai dengan semester gasal tahun 2021. Baru pada tahun 2022 ini kurikulum akan mengikuti kebijakan baru yaitu Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan R.I. No. 84/E/KPT/2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Mata Kuliah Wajib pada Kurikulum Perguruan Tinggi. Dalam kebijakan tersebut kembali menegaskan tentang mata kuliah wajib pada perguruan tinggi yaitu meliputi: Pendidikan Agama, Pancasila Kewarganegaraan, dan Pancasila. Kepdirjen tersebut juga menjelaskan bahwa mata kuliah agama merupakan pendidikan untuk membentuk mahasiswa menjadi manusia yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, dan menghargai perbedaan. Adapun substansi mata kuliah agama ini meliputi:

- 1) Agama Islam dalam pengembangan manusia seutuhnya dan sarjana muslim yang profesional
- 2) Konsep bertuhan sebagai determinan dalam pembangunan manusia beriman dan bertaqwa kepada Allah SWT yang bersumber dari Al-Quran dan As-Sunnah.
- 3) Islam dalam menjamin kebahagiaan dunia dan akhirat, dalam konteks kehidupan modern
- 4) Integrasi Iman, Islam, dan Ihsan dalam membentuk manusia seutuhnya (insan kamil)

- 5) Membangun paradigma Qurani dalam menghadapi perkembangan sains dan teknologi modern
- 6) Membumikan Islam di Indonesia agar Islam dirasakan sebagai kebutuhan hidup, bukan sebagai beban hidup dan kewajiban
- 7) Membangun persatuan dan keberagaman yang dinamis dan kompleks dalam konteks kehidupan sosial budaya Indonesia yang plural
- 8) Islam menghadapi tantangan modernisasi, untuk menunjukkan kompatibilitas Islam dengan dunia modern saat ini
- 9) Kontribusi Islam dalam pengembangan peradaban dunia yang damai, bersahabat, dan sejahtera lahir dan batin secara bersama-sama
- 10) Peran masjid dalam membangun umat yang religius-spiritualistis, sehat rohani dan jasmani, cerdas (emosional, intelektual, dan spiritual) dan sejahtera
- 11) Implementasi Islam yang *rahmatan lil 'alamin*.

#### **E. Keberadaan Dosen Pendidikan Agama Islam**

Sebagaimana disampaikan terdahulu, Universitas Prof. Dr. Moestopo (Beragama) memiliki konsep sebagai perguruan tinggi yang memiliki perhatian besar terhadap perkembangan kehidupan beragama. Pencantuman nomenklatur “Beragama” pada nama kampus memberi gambaran tentang hal tersebut. Dalam implementasinya, kampus memfasilitasi perkuliahan dan kegiatan semua agama. Untuk kegiatan-kegiatan keagamaan disediakan sarana berupa rumah ibadah bagi setiap agama. Demikian juga untuk perkuliahan disediakan dosen-dosen dari setiap agama.

Dosen Pendidikan Agama selain bertugas mengajar di kelas juga bertanggung dalam memonitor dan membimbing kegiatan-kegiatan keagamaan mahasiswa. Adapun kegiatan-kegiatan keagamaan mahasiswa ini dilaksanakan oleh unit kegiatan mahasiswa (UKM), sesuai dengan jenis agamanya. Bagi mahasiswa muslim UKM-nya bernama Pusat Studi Mahasiswa Islam (PSMI).

Dosen Pendidikan Agama Islam di UPDM (B) dimiliki oleh setiap Fakultas (FKG, FISIP, FEB, dan FIKOM). Berikut ini adalah data dosen Agama Islam yang ada di Universitas Prof. Dr. Moestopo (Beragama).

No.	Nama Dosen	Jenjang Pendidikan/ Bidang	Domisili Tugas
1.	H .M. Yusuf Asri, Drs. M.Si	S2/ Agama Islam	FIKOM
2.	Dr. Muhtadin, MA	S3/ Agama Islam	FKG
3.	Dr. Elis Teti Rusmiati, M.Hum, M.Si	S3/ Agama Islam	FISIP
4.	Dian Ismi Islami, S.Ei, M.Ag	S2/ Agama Islam	FIKOM
5.	Mabrur, M.Ag	S2/ Agama Islam	FEB

Terkait dengan profesionalisme dosen, Permenristekdikti 44 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (sekarang telah diubah dengan Permendikbud No. 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi), bahwa Dosen wajib memiliki kualifikasi akademik dan kompetensi

pendidik, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk menyelenggarakan pendidikan dalam rangka pemenuhan Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL). Kualifikasi akademik dosen ini ditunjukkan oleh: a) tingkat pendidikan paling rendah (minimal) yang harus dipenuhi oleh seorang Dosen dan dibuktikan dengan ijazah; b) Kompetensi pendidik yakni berupa sertifikat pendidik dan/atau sertifikat profesi (serdos). Adapun tingkat pendidikan minimal yang harus dimiliki oleh dosen PAI di UPDM (B) ialah lulusan magister dengan bidang yang relevan yaitu lulusan bidang Agama Islam.

## **F. Sistem Pembelajaran Pendidikan Agama Islam**

Sistem pembelajaran Pendidikan Agama Islam dalam penelitian ini dimaksudkan pada pencarian data mengenai pengembangan bahan ajar, pengembangan strategi pembelajaran, dan pengembangan evaluasi pembelajaran. Dari temuan data ketiga hal tersebut dapat terlihat secara umum bentuk pengembangan sistem pembelajaran Pendidikan Agama Islam yang dilakukan di Universitas Prof. Dr. Moestopo (Beragama).

### **1) Pengembangan Bahan Ajar**

Mata kuliah Pendidikan Agama Islam di Universitas Prof. Dr. Moestopo (Beragama) menggunakan buku bahan ajar utama yaitu buku *Pendidikan Agama Islam untuk Perguruan Tinggi*, yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi, tahun 2016. Buku tersebut merupakan buku pegangan yang wajib bagi semua fakultas.

Penggunaan buku bahan ajar sekaligus juga kurikulum mata kuliah Pendidikan Agama Islam ini mengikuti Surat Edaran Nomor: 435/B/SE/2016 tentang Bahan ajar mata kuliah wajib umum. Surat Edaran tersebut menjadi pedoman bagi seluruh perguruan tinggi umum dalam melaksanakan pembelajaran Mata Kuliah Wajib Umum (Agama, Pancasila, Kewarganegaraan, Bahasa Indonesia). Isi Surat Edaran tersebut menekankan empat hal penting:

- (1) Amanat Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Pasal 35 Ayat 3 menyatakan bahwa kurikulum pendidikan tinggi wajib memuat mata kuliah Agama, Pancasila, Pendidikan Kewarganegaraan, dan Bahasa Indonesia untuk program sarjana dan diploma.
- (2) Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi telah menyusun Buku Bahan Ajar Mata Kuliah Agama, Pancasila, Pendidikan Kewarganegaraan, dan Bahasa Indonesia dalam rangka memperkaya materi bahan ajar empat mata kuliah wajib tersebut.
- (3) Buku Bahan Ajar Mata Kuliah Wajib tersebut juga disusun untuk memperkuat wahana pendidikan karakter Bangsa Indonesia dalam rangka menghadapi era globalisasi dan Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) yang mampu mengantarkan mahasiswa bersikap adaptif, kompetitif, dan menjadi lulusan yang cinta tanah air, siap bela negara, serta mampu meningkatkan jati diri bangsanya.



- (4) Terkait dengan hal di atas, kami menghimbau kepada seluruh perguruan tinggi agar menggunakan Buku Bahan Ajar Mata Kuliah Wajib tersebut sebagai salah satu sumber bahan ajar dalam proses pembelajaran di perguruan tinggi.

Dalam kaitannya dengan pengembangan bahan ajar PAI, selain buku wajib yang disampaikan Kemenristek Dikti (2016), juga para dosen didorong untuk mengembangkan sendiri bahan ajarnya sesuai dengan kebutuhan Program Studi di mana homebase dosen tersebut berada. Cara pengembangan bahan ajar seperti ini memiliki beberapa tujuan:

- (1) Setiap individu dosen memiliki tanggung jawab Tridharma Perguruan Tinggi yang salah satunya kewajiban untuk menulis karya ilmiah dalam bentuk buku/modul bahan ajar, atau juga monograf yang dikembangkan dari hasil penelitian. Atas kewajiban ini pihak Rektorat UPDM (B) memberikan support dalam bentuk menerbitkan, mencetak (dalam jumlah terbatas), dan mengurus ISBN serta HAKI.
- (2) Kewajiban dalam mengembangkan bahan ajar ini akan berdampak pada bertambahnya nilai kum dosen yang dibutuhkan untuk: a) pelaporan Beban Kerja Dosen (BKD) yang berkorelasi dengan dana sertifikasi dosen (serdos) yang diterima dari Pemerintah; b) mengurus kepangkatan untuk jenjang karir dosen bersangkutan.
- (3) Pengembangan bahan ajar seyogyanya dilakukan dosen secara periodik untuk menyesuaikan materi perkuliahan dengan kebutuhan perkembangan

zaman yang senantiasa dinamis. Memberi keleluasaan dosen dalam mengembangkan materi bahan ajar, akan mendekatkan materi kuliah PAI dengan konteks-konteks sosial yang sedang berkembang. Dengan demikian, materi bahan ajar selalu *up to date*.

- (4) Setiap Program Studi memiliki ke-khas-an tersendiri dalam bidangnya. Mengembangkan bahan ajar berarti juga mendekatkan materi kuliah PAI dengan bidang-bidang Program Studi yang bervariasi.

Substansi buku bahan ajar sebagaimana dijelaskan tersebut merupakan hasil pengembangan materi dari Rencana Pembelajaran Semester (RPS) yang dibuat dosen pada setiap awal semester bersangkutan. RPS sendiri diambil dari substansi buku bahan ajar utama terbitan Kemenristek Dikti (2016) ditambah dengan beberapa hasil pengembangan dosen PAI. Secara lengkap materi perkuliahan PAI ialah sebagaimana berikut ini.

No	Tema Asal dari Kemenristek Dikti	Tema Pengembangan di UPDM (B)
1.	Mengapa dan bagaimana PAI diajarkan di Perguruan Tinggi	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Kontrak perkuliahan mahasiswa memahami kontrak perkuliahan PAI</li> <li>- Tujuan dan fungsi kuliah Pendidikan Agama Islam</li> <li>- Metodologi mempelajari agama Islam</li> </ul>

		- Peta konsep dan materi yang akan diajarkan
2.	Bagaimana manusia bertuhan	<p>Eksistensi Allah serta esensi dan urgensi nilai-nilai spiritualitas Islam</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Memahami hakikat eksistensi Allah</li> <li>- Mampu memahami karakteristik dan urgensi spiritualitas sebagai landasan kebutuhanan</li> <li>- Memahami sumber normatif dan sosiologis konsep ketuhanan</li> </ul>
3.	Bagaimana agama menjamin kebahagiaan	<p>Peran agama dalam meraih kebahagiaan dunia dan akhirat</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Memahami hakikat agama</li> <li>- Memahami bahwa manusia membutuhkan agama</li> <li>- Memahami konsep dan implementasi tauhid sebagai jalan beragama yang benar</li> <li>- Memahami urgensi agama dalam meraih kebahagiaan</li> <li>- Menganalisis sumber normatif dan sosiologis konsep agama</li> </ul>

4.	Mengintegrasikan Iman, Islam, dan Ihsan dalam membentuk insan kamil	<p>Esensi dan urgensi integrasi Iman, Islam dan Ihsan dalam pembentukan insan kamil</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Memahami konsep tiga pilar beragama dalam Islam (Iman, Islam dan Ihsan).</li> <li>- Memahami argumen tentang karakteristik insan kamil</li> <li>- Memahami sumber normatif dan sosiologis konsep tiga pilar beragama.</li> </ul>
5.	Bagaimana membangun paradigma Qurani	<p>Paradigma Qur'an dalam membangun komitmen untuk mewujudkan dunia yang damai, aman dan sejahtera</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Memahami konsep dan karakteristik paradigma qurani dalam membentuk kehidupan yang damai, aman dan sejahtera</li> <li>- Mampu membangun argumen tentang urgensi paradigma qurani bagi kehidupan yang damai, aman dan sejahtera</li> </ul>

		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Memahami landasan teologis dan sosiologis tentang paradigma Qurani untuk kehidupan yang damai, aman dan sejahtera</li> </ul>
6.	-----	<p>As-Sunnah (Hadits) dan Ar-Ra'yu (Ijtihad) sebagai salah satu sumber ajaran Islam</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Memahami konsep dan karakteristik paradigma Hadits dan Ijtihad sebagai salah satu sumber ajaran Islam.</li> <li>- Memahami urgensi Hadits dan Ijtihad sebagai salah satu sumber ajaran Islam</li> </ul>
7.	Bagaimana membumikan Islam di Indonesia	<p>implementasi Islam di Indonesia</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Memahami transformasi wahyu dan implikasinya terhadap corak keberagaman</li> <li>- - Memahami landasan historis, sosiologis, filosofis dan teologis tentang ajaran Islam di Indonesia</li> <li>- Memahami internalisasi ajaran Islam dalam</li> </ul>

		kehidupan masyarakat Indonesia.
8.	Bagaimana Islam membangun persatuan dan keberagaman	Islam sebagai agama yang membangun persatuan <ul style="list-style-type: none"> <li>- Mampu memahami Islam sebagai agama tauhid</li> <li>- Mampu menggali konsep Islam tentang pluralitas, toleransi, dan multikulturalisme</li> </ul>
9.	-----	Moderasi Beragama <ul style="list-style-type: none"> <li>- Makna Moderasi Beragama</li> <li>- Mengapa Moderasi Beragama</li> <li>- Aspek Moderasi Beragama</li> <li>- Indikator kunci Moderasi Beragama</li> <li>- Normativitas Moderasi Beragama</li> <li>- Moderasi dalam konteks Keindonesiaan</li> <li>- Peran Mahasiswa dalam Moderasi Beragama</li> </ul>
10.	Bagaimana Islam menghadapi tantangan modernisasi	Ajaran Islam dalam konteks kemodernan dan keindonesiaan

		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mampu menganalisis tentang Islam dan modernisasi</li> <li>- Mampu memahami ajaran Islam sebagai agama sepanjang zaman.</li> <li>- Mampu membangun argumen tentang urgensi memahami Islam dalam konteks masyarakat modern di Indonesia</li> </ul>
11.	Bagaimana kontribusi Islam dalam pengembangan peradaban dunia	<p>Kontribusi Islam dalam perkembangan sejarah peradaban dunia</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Mampu memahami jejak-jejak khazanah peradaban Islam</li> <li>- Mampu menjelaskan kontribusi Islam</li> <li>- dalam perkembangan sejarah peradaban dunia</li> </ul>
12.	Bagaimana peran dan fungsi masjid kampus dalam pengembangan budaya Islam	<p>Peran dan fungsi masjid kampus sebagai pusat pengembangan budaya Islam</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Mampu memahami konsep Islam tentang masjid</li> <li>- Mampu memahami peran masjid sebagai pusat</li> </ul>

		<p>berbagai kegiatan pada zaman Nabi Muhammad s.a.w.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Mampu membangun argumen tentang fungsi dan peran masjid kampus sebagai pusat kebudayaan</li> </ul>
13.	<p>Bagaimana pandangan Islam tentang zakat dan pajak</p>	<p>Konsep zakat dan pajak</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Mampu memahami ajaran Islam tentang konsep dan fungsi zakat</li> <li>- Mampu menganalisis perbedaan dan persamaan zakat dan Pajak</li> <li>- Membangun argumen tentang urgensi Zakat dan Pajak</li> </ul>
14.	-----	<p>Integrasi nilai-nilai agama ke dalam ilmu pengetahuan</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Mampu memahami konsep dasar pengembangan ilmu pengetahuan dalam Al-Quran</li> <li>- Mampu membangun argumen tentang urgensi integrasi nilai-nilai agama ke dalam ilmu pengetahuan</li> </ul>



Urutan nomor pada tabel tersebut sesuai dengan urutan materi dan urutan penyajian dalam perkuliahan. Terdapat 11 (sebelas) materi yang disajikan dalam bahan ajar dari Kemenristek Dikti. Kemudian 3 (tiga) materi ditambahkan sebagai pengembangan, sehingga jumlahnya menjadi 14 (empat belas) materi yang disajikan dalam 14 (empat belas) kali tatap muka perkuliahan. Di antara 3 materi tambahan tersebut ialah penajaman/penekanan terhadap nilai-nilai moderasi beragama. Walaupun nilai-nilai moderasi sudah ada pada materi *Bagaimana Islam membangun persatuan dan keberagaman* (nomor urut 8) tetapi secara khusus ada pengembangan pada materi berikutnya (nomor urut 9).

Jumlah tatap muka perkuliahan seluruhnya ada 16 (enam belas) kali yang terdiri dari 14 (empat belas) kali untuk penyampaian materi, 1 (satu) untuk Ujian Tengah Semester (UTS), dan 1 (satu) lagi untuk Ujian akhir semester (UAS).

Terkait dengan pengembangan Bahan Ajar, semua dosen khususnya dosen PAI di UPDM (B) diberi kesempatan untuk menyusun dan mengembangkan bahan ajar baik berupa Buku Ajar, Modul, Buku Referensi, Monograf, atau bentuk lainnya dan diberi dukungan berupa biaya cetak serta fasilitas penerbitan, pengurusan ISBN dan HAKI secara gratis. Kesempatan ini diberikan oleh pihak Rektorat bagi para dosen pada setiap tahun ajaran.

## 2) **Pengembangan Strategi Pembelajaran PAI**

Berkaitan dengan strategi pembelajaran pendidikan Agama Islam yang dikembangkan di Universitas Prof. Dr. Moestopo (Beragama) adalah meliputi: metode/

pendekatan pembelajaran dan media pembelajaran yang dikembangkan berdasarkan pada kebutuhan proses pembelajaran. Metode atau pendekatan pembelajaran yang dikembangkan dan digunakan dalam pembelajaran PAI di UPDM (B) sangat beragam, mulai dari metode ceramah, diskusi, *problem based learning*, *student center learning*, *small tutorial* dan lain-lain.

Menurut pengamatan peneliti di kelas dalam pembelajaran PAI yang dilakukan oleh Dr. Muhtadin terlihat bahwa pendekatan pembelajaran menggunakan *student center learning* dengan teknik diskusi kelas di mana satu kelompok menyajikan materi melalui presentasi kemudian kelompok lainnya menanggapi dan berdiskusi. Hal ini menjadikan mahasiswa belajar kritis dan bertanggung serta bersikap toleran.

Pendekatan lain yang digunakan dalam proses pembelajaran di kelas Dian Ismi Islami, S.Ei, M.Ag pada Fakultas Ilmu Komunikasi adalah dengan kontekstual *learning* yakni menyajikan data dan fakta yang berkaitan dengan tema pembahasan, kemudian dibahas oleh dosen bersangkutan dan didiskusikan secara mendalam. Tema-tema kontekstual ini misalnya mengenai munculnya ekstrimisme dan radikalisme dalam paham keagamaan, fenomena perkembangan demokrasi dan politik di Indonesia, tema terkait hijrah milenial yang pada awal tahun 2018 gencar di media sosial, dan tema-tema lainnya. Pendekatan kontekstual *learning* ini lebih diminati mahasiswa bahkan kadang-kadang menjadi ajang “curhat”. Hal ini dapat terlihat dari antusiasme mahasiswa ketika sedang berdiskusi. Bagi Dosennya sendiri, dapat menjadi bahan masukan

tentang apa yang sebenarnya ada pada pikiran dan pemahaman mahasiswa, sehingga jika ada hal-hal yang menyimpang bisa segera diluruskan.

### 3) **Evaluasi pembelajaran PAI**

Evaluasi pembelajaran adalah proses mengumpulkan, menganalisis, dan menginterpretasi informasi secara sistematis untuk menetapkan ketercapaian tujuan pembelajaran. Tujuannya adalah untuk menghimpun informasi yang dijadikan dasar untuk mengetahui taraf kemajuan, perkembangan, dan pencapaian belajar mahasiswa, serta keefektifan mengajar.

Evaluasi pembelajaran ini menurut Elis Ratnawulan (2015)<sup>1</sup> mencakup kegiatan pengukuran dan penilaian, yang dalam prosesnya melalui tiga tahap, yaitu perencanaan, pelaksanaan, serta pengolahan hasil dan pelaporan. Ketiga tahap itu harus sejalan dengan prinsip-prinsip umum dalam evaluasi pembelajaran yang harus dipenuhi untuk memperoleh hasil evaluasi yang lebih baik, yaitu prinsip kontinuitas, komprehensif, adil dan objektif, kooperatif, dan praktis. Untuk menuju kualitas pembelajaran yang baik, diperlukan sistem penilaian yang baik pula. Agar penilaian dapat berfungsi dengan baik, sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan, sangat perlu untuk menetapkan standar penilaian yang menjadi dasar dan acuan bagi dosen dalam melakukan kegiatan penilaian.

---

<sup>1</sup> Elis Ratnawulan dan Rusdiana, 2015. *Evaluasi Pembelajaran*, Bandung: Pustaka Setia

Evaluasi pembelajaran ini merupakan bagian terakhir dari sistem pembelajaran yang hasilnya nanti dibandingkan dengan tolok ukur untuk memperoleh kesimpulan. Jadi, evaluasi pembelajaran ini digunakan untuk mengetahui keefektifan dan efisiensi sistem pembelajaran baik yang menyangkut tentang tujuan, materi, metode, media, sumber belajar, lingkungan maupun sistem penilaian itu sendiri.<sup>2</sup>

Dalam pelaksanaan pembelajaran Pendidikan Agama Islam di UPDM (B) evaluasi pembelajaran pada dasarnya secara umum mengikuti Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 232/U/2000 tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi dan Penilaian Hasil Belajar. Peraturan baru, terkait pembelajaran ini kemudian muncul kembali setelah Menteri Nadiem M. Makarim meluncurkan kebijakan tentang Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) pada tahun 2020. Dengan demikian, sejak 2021 proses pembelajaran, termasuk dalam perkuliahan PAI, mengikuti arahan *Panduan Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi di Era Industri 4.0 Untuk Mendukung Merdeka Belajar-Kampus Merdeka*, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

Evaluasi pembelajaran di UPDM (B) sebagaimana yang dijelaskan dalam buku *Panduan Akademik UPDM (B) 2018*, mengikuti Permenristekdikti 44/2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (sekarang telah

---

<sup>2</sup> Zainal Arifin, *Evaluasi Pembelajaran*, (Jakarta: DITPENDIS KEMENAG, 2012), Hlm. 22

diubah dengan Permendikbud No. 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi), bahwa standar penilaian pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa dalam rangka pemenuhan Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL).

Penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa sebagai bentuk evaluasi pembelajaran ini sesuai dengan buku *Panduan Akademik UPDM (B) 2018* mencakup:

- a) Prinsip penilaian, yang meliputi: prinsip edukatif, otentik, objektif, akuntabel, dan transparan yang dilakukan secara terintegrasi.
- b) Teknik dan instrumen penilaian, yang terdiri atas: observasi (untuk penilaian sikap), partisipasi, unjuk kerja, tes tertulis, tes lisan, dan angket. Adapun instrumen penilaian terdiri atas penilaian proses dalam bentuk rubrik dan/atau penilaian hasil dalam bentuk portofolio atau karya desain.

Penilaian penguasaan pengetahuan, keterampilan umum, dan keterampilan khusus dilakukan dengan memilih satu atau kombinasi dari berbagai teknik dan instrumen penilaian.

Adapun hasil akhir penilaian merupakan integrasi antara berbagai teknik dan instrumen penilaian yang digunakan.

- c) Mekanisme penilaian terdiri atas:
  - 1) menyusun, menyampaikan, menyepakati tahap, teknik, instrumen, kriteria, indikator, dan bobot penilaian antara penilai dan yang dinilai sesuai dengan rencana Pembelajaran;
  - 2) melaksanakan proses penilaian sesuai dengan tahap, teknik, instrumen, kriteria, indikator, dan

bobot penilaian yang memuat prinsip penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21;

- 3) memberikan umpan balik dan kesempatan untuk mempertanyakan hasil penilaian kepada mahasiswa;
- dan d. mendokumentasikan penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa secara akuntabel dan transparan.

Adapun prosedur penilaian mencakup tahap: perencanaan, kegiatan pemberian tugas atau soal, observasi kinerja, pengembalian hasil observasi, dan pemberian nilai akhir.

- d) Pelaksanaan penilaian dilakukan sesuai dengan rencana Pembelajaran yang telah ditentukan sebelumnya dalam bentuk Rencana Pembelajaran Semester (RPS). Pelaksanaan penilaian ini dilaksanakan langsung oleh dosen pengampu atau tim dosen pengampu.
- e) Tahap selanjutnya ialah Pelaporan Penilaian yakni berupa kualifikasi keberhasilan mahasiswa dalam menempuh mata kuliah Pendidikan Agama Islam yang dinyatakan dalam kisaran:
  - 1) huruf A setara dengan angka 4 (empat) berkategori sangat baik;
  - 2) huruf B setara dengan angka 3 (tiga) berkategori baik;
  - 3) huruf C setara dengan angka 2 (dua) berkategori cukup;
  - 4) huruf D setara dengan angka 1 (satu) berkategori kurang;
  - 5) huruf E setara dengan angka 0 (nol) berkategori sangat kurang.

- f) Kelulusan mahasiswa dinyatakan oleh Rektorat bila mahasiswa telah menyelesaikan sejumlah SKS sesuai dengan ketentuan Program Studi masing-masing, yakni minimal 144 dan maksimal 150, dan mencapai Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) minimal 2,50 (dua koma lima kosong), di atas ketentuan minimal yang ditetapkan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yakni 2,00 (dua koma nol nol).

## **G. Bentuk Penguatan Nilai-nilai Moderasi Beragama di UPDM (B)**

### **1. Inklusi Melalui Kebijakan dan Kurikulum**

Sebagaimana dijelaskan terdahulu, sebagai Perguruan Tinggi Umum, mata kuliah Pendidikan Agama Islam (PAI) di Universitas Prof. Dr. Moestopo (Beragama) dilaksanakan berdasarkan Surat Keputusan Dirjen Dikti Depdiknas R.I. tahun 2006 Nomor 43/Dikti/ Kep/2006. Perubahan kebijakan secara signifikan di internal UPDM (B) baru terjadi setelah keluarnya Kepdirjendikti kemendikbud R.I. No. 84/E/KPT/2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Mata Kuliah Wajib pada Kurikulum Perguruan Tinggi dan Peraturan Pemerintah Nomor 57 tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan. Dua kebijakan baru ini diadaptasi UPDM (B) mulai Semester Gasal pada akhir tahun 2021. Dengan demikian maka objek penelitian ini masih pada kondisi berlakunya kebijakan lama.

Rektor UPDM (B) memberikan ruang bagi terwujudnya moderasi beragama melalui kesempatan dan peluang yang diberikan kepada para dosen PAI di

setiap Fakultas. Rektor juga membuat kebijakan tertulis tentang pencegahan bahaya radikalisme dan ekstrimisme di kalangan mahasiswa melalui Surat Keputusan Rektor Nomor....tentang...

Surat Keputusan Rektor ini diimplementasikan oleh Biro Akademik dan Biro Kemahasiswaan. Biro Akademik mewujudkannya dalam kurikulum khususnya mata kuliah Pendidikan Agama Islam. Adapun Biro Kemahasiswaan mewujudkannya melalui lembaga-lembaga kemahasiswaan seperti Senat Mahasiswa, Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM), Himpunan Mahasiswa Program Studi, dan lain-lain. Adapun lembaga kemahasiswaan keagamaan seperti Pusat Studi Mahasiswa Islam (PSMI), Persekutuan Mahasiswa Katolik (PMK), dan lain-lain, dengan bekerja sama dan berkoordinasi langsung kepada dosen agama masing-masing

Secara umum, sebagaimana yang tujuan mata kuliah PAI ini ialah membentuk peserta didik yang beriman dan bertaqwa kepada Allah SWT (*Hablumminallah*) dan berakhlak al karimah (*hablumminannas*) serta menjadi sumber daya manusia yang handal (*ulil albab*) sehingga menghasilkan lulusan sarjana yang berkarakter Qur'ani. Dalam visi mata kuliah PAI yang ditetapkan di Universitas Prof. Dr. Moestopo (Beragama), adalah menjadikan mata kuliah Pendidikan Agama Islam sebagai mata kuliah yang sangat diapresiasi oleh mahasiswa, sehingga mahasiswa mengikuti perkuliahan berdasarkan motivasi diri sebagai salah satu upaya pencerahan, melalui penambahan ilmu pengetahuan dalam kerangka meningkatkan keimanan kepada Allah SWT. Jadi, mahasiswa mengikuti kuliah



PAI bukan sekadar mendapat nilai SKS untuk mendongkrak indek prestasi. Oleh karena itu dalam praktiknya, misalnya, dosen menerapkan kebijakan mengerjakan tugas-tugas kuliah dan ujian (baik Ujian Tengah Semester maupun Ujian Akhir) sangat mengedepankan kejujuran dan diharamkan melakukan kecurangan (nyontek = tidak lulus).

Adapun misi mata kuliah Pendidikan Agama Islam di UPDM (B) ialah: 1) Menanamkan kesadaran diri pada mahasiswa melalui pemahaman nilai-nilai agama yang dipelajari dalam perkuliahan; 2) Mendampingi sikap dan perilaku mahasiswa selama masa studi di UPDM (B); 3) Mendorong mahasiswa agar menjadikan nilai Islam sebagai landasan pengembangan sains, teknologi, dan seni sebagai jembatan terwujudnya peradaban Islami.

Sesuai kebijakan pemerintah, bobot SKS PAI hanya mendapatkan 2 (dua) SKS dari total 144 sampai 160 SKS Program Studi Strata 1 (S-1). Porsi ini masih sangat kecil dibanding mata kuliah umum lainnya. Kondisi ini menjadi beban tersendiri bagi para dosen PAI, mengingat visi misi mata kuliah PAI yang sebenarnya sangat strategis.

Pada sebelum Semester Gasal akhir tahun 2021, pengelolaan mata kuliah Pendidikan Agama Islam di UPDM (B) dilakukan di Fakultas, sehingga kebijakan pengembangan kurikulum ada di Fakultas masing-masing yang menyesuaikan dengan disiplin ilmu pada program studinya. Namun demikian, Bidang Akademik Rektorat memberikan landasan kebijakan umum dan memantau perkembangan. Adapun sejak Semester

Gasal akhir tahun 2021, pengelolaan mata kuliah Pendidikan Agama Islam dipusatkan di rektorat (tingkat universitas) sejalan dengan kebijakan Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi Nadiem Makarim tentang kuliah di luar program studi (Kampus Merdeka).

Kebijakan pengelolaan mata kuliah PAI terpusat salah satunya ditujukan selain bentuk efisiensi juga agar tahapan kontrol bisa dilakukan sekaligus, serentak dan seragam. Di samping itu pengelolaan terpusat juga bertujuan sebagai upaya meminimalisasi munculnya paham-paham yang tidak sesuai dengan ajaran Islam yang dikhawatirkan banyak orang sering tumbuh di lembaga-lembaga pendidikan tinggi seperti munculnya radikalisme, ekstremisme, dan liberalisme.

Setelah adanya kebijakan pengelolaan terpusat di tingkat universitas, tanggung jawab pengelolaan mata kuliah PAI (bersama dengan mata kuliah wajib umum lainnya; Pancasila, Kewarganegaraan, dan Bahasa Indonesia), berada di bawah naungan Wakil Rektor Bidang Akademik. Dalam pelaksanaannya, Warek I menugaskan seorang Koordinator mata kuliah untuk mengelola Mata Kuliah Wajib Umum (MKWU).

Kebijakan pengelolaan perkuliahan PAI terpusat merupakan langkah yang baik karena meningkatkan aspek kendali dan kontrol dari pimpinan menjadi lebih efektif dan lebih mudah. Hanya saja, sangat disayangkan proses perkuliahan diselenggarakan dalam kelas besar dengan menggabungkan beragam Program Studi. Akibatnya, pengelolaan kelas bagi para dosen mengalami kesulitan tersendiri. Namun demikian, para dosen

PAI tetap berupaya melakukan langkah lain yaitu pengembangan kurikulum di bawah pengawasan Wakil Rektor I. Pengembangan kurikulum mata kuliah PAI pada dasarnya mengikuti Kepdirjendikti kemendikbud R.I. No. 84/E/KPT/2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Mata Kuliah Wajib pada Kurikulum Perguruan Tinggi. Pada kurikulum tersebut kemudian dilakukan penguatan khususnya pada materi yang mengarah pada tumbuhnya toleransi, memahami keberagaman/pluralisme, menjaga persatuan dan nilai-nilai lain yang terkait moderasi beragama. Tabel berikut ini merupakan materi penguatan tersebut.

No.	Materi Sebelum Pengembangan	Materi Penguatan
1	Mengapa dan bagaimana PAI diajarkan di Perguruan Tinggi (materi ke-1 pada urutan pembelajaran)	Metodologi mempelajari agama Islam (dapat menghormati cara pandang yang berbeda, sehingga menyadarkan mahasiswa akan fenomena perbedaan pendapat di kalangan para ahli fiqih dan menyadari pentingnya toleransi
2	Bagaimana membumikan Islam di Indonesia	Memahami transformasi wahyu dan implikasinya terhadap corak keberagamaan

	(materi ke-7 pada urutan pembelajaran)	
3	Bagaimana Islam membangun persatuan dan keberagaman (materi ke-8 pada urutan pembelajaran)	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Islam sebagai agama yang membangun persatuan</li> <li>- Mampu memahami Islam sebagai agama tauhid</li> <li>- Mampu menggali konsep Islam tentang pluralitas, toleransi, dan multikulturalisme</li> </ul>
4	(Penambahan materi baru) materi ke-9 pada urutan pembelajaran	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Moderasi Beragama</li> <li>- Makna Moderasi Beragama</li> <li>- Mengapa Moderasi Beragama</li> <li>- Aspek Moderasi Beragama</li> <li>- Indikator kunci Moderasi Beragama</li> <li>- Normativitas Moderasi Beragama</li> <li>- Moderasi dalam konteks Keindonesiaan</li> <li>- Peran Mahasiswa dalam Moderasi Beragama</li> </ul>

Sesuai kebijakan di lingkungan UPDM (B), mata kuliah Pendidikan Agama Islam yang memiliki bobot 2 (dua) SKS ini digelar hanya dalam satu semester. Pada saat pengelolaan masih berada di fakultas, mata kuliah PAI disajikan secara berbeda, ada yang diposisikan di semester I dan ada pula yang di semester II. Namun, setelah pengelolaan terpusat perkuliahan PAI digelar secara seragam pada semester I dengan bobot yang masih sama yakni 2 (dua) SKS.

Sangat terbatasnya bobot SKS di satu sisi, sementara di sisi lain mata kuliah PAI ini memiliki tujuan dan fungsi yang sangat strategis, memaksa para dosen PAI untuk menciptakan cara/metode lain, selain kegiatan perkuliahan di kelas. Hal ini dilakukan agar capaian pembelajaran mata kuliah (CPMK) PAI tetap terpenuhi. Salah satu caranya ialah melalui mentoring dan beberapa kegiatan lain dengan melibatkan lembaga kemahasiswaan yakni Pusat Studi Mahasiswa Islam (PSMI). Langkah ini dinilai sangat efektif.

## 2. **Integrasi dalam Kegiatan Kemahasiswaan**

Keterlibatan lembaga kemahasiswaan yakni Pusat Studi Mahasiswa Islam (PSMI) dalam penguatan nilai-nilai moderasi beragama di UPDM (B) cukup signifikan. Prosesnya dimulai dengan terbangunnya kesepakatan pengurus PSMI dengan dosen PAI untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan tertentu yang menunjang perkuliahan PAI secara langsung, seperti pembahasan tema-tema tertentu baik dalam mentoring maupun dalam kegiatan-kegiatan seminar.

Program kegiatan tersebut kemudian disosialisasikan pengurus PSMI di dalam kelas pada jam-jam di

mana kuliah PAI disajikan. Agar program kegiatan PSMI ini menarik maka dosen memberikan reward berupa tambahan nilai pada mata kuliah PAI bagi mahasiswa yang aktif sesuai dengan bobot kegiatan yang mereka ikuti.

Program seperti ini menguntungkan semua pihak:

1) Bagi PSMI, jumlah keterlibatan mahasiswa dalam mengikuti program kegiatan menjadi sangat banyak, bahkan melebihi target; 2) Bagi dosen; tertolong untuk tersampainya materi-materi perkuliahan PAI secara maksimal; 3) Bagi mahasiswa, terbantu untuk lebih memahami nilai-nilai Islam secara maksimal.

Dalam praktiknya, seluruh program kegiatan PSMI di bawah koordinasi dan pengawasan dosen PAI yang juga sekaligus berkedudukan sebagai Dosen Pembimbing bagi PSMI. Dengan demikian, materi-materi yang dikembangkan juga terkontrol dengan baik.

Di antara program-program yang dikembangkan di PSMI yang secara langsung berhubungan dengan penguatan nilai-nilai moderasi beragama, sebagaimana yang disampaikan Deinty, Sekretaris Umum PSMI ialah kegiatan:

1) Mentoring /Kajian

- Kegiatan ini bertujuan menanamkan dasar-dasar agama Islam dengan harapan melahirkan semangat baru untuk mengkaji keislaman serta turut berpartisipasi dalam mengembangkan aktivitas dakwah.
- Peserta kegiatan mentoring adalah mahasiswa baru UPDM (B) yang sekaligus sedang menempuh mata kuliah PAI sehingga kegiatan

ini berfungsi juga sebagai asistensi kuliah Pendidikan Agama Islam secara kelompok, klasikal, maupun seminar. Keaktifan dalam kegiatan mentoring diapresiasi ke dalam nilai mata kuliah PAI.

- Sepuluh minggu efektif digunakan pendampingan kelompok dengan metode diskusi kelompok dan pemberian wawasan penguatan Pendidikan Agama Islam, termasuk di dalamnya juga materi moderasi beragama
- Selama program pendampingan, maka instruktur dapat memberikan penugasan-penugasan dalam rangka tercapainya tujuan mentoring,
- Mentoring ini juga memberikan pendampingan bagi peserta baik secara personal maupun berkelompok dalam memberikan solusi dan pandangan Islam terhadap permasalahan-permasalahan yang dialami.
- Materi-materi yang dikembangkan dalam kegiatan mentoring ialah: pokok-pokok keimanan/ketauhidan, mengenal addin al Islam, pandangan Al-qur'an terhadap manusia, Islam moderat, bersaudara karena Allah, memahami ghazwul fikri, Fiqh Ibadah, peran pemuda dalam dakwah, dan pengembangan akhlak al karimah.
- Dengan kegiatan mentoring bagi mahasiswa baru ini diharapkan mata kuliah Pendidikan Agama Islam (PAI) bisa sampai pada target Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK) dan Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL)-nya.

- 2) Madrasah Qur'an Moestopo (MQM)
  - MQM merupakan kegiatan tahsin, kajian dan pendalaman al Quran, yang dilaksanakan secara individual dan kelompok, di dalam dan di luar kampus.
- 3) PSMI *Goes To Panti*
  - Kegiatan ini ditujukan untuk: melatih kepekaan sosial, memiliki empati dan memupuk toleransi terhadap lingkungan sekitar, menjadi manusia bermanfaat bagi sesama, memupuk rasa syukur, dan belajar mengasihi sesama.
  - Sasaran kegiatan: panti jompo, panti asuhan, panti khusus tuna netra, panti rehabilitasi sosial dan gangguan jiwa.
- 4) Malam Bina Iman dan Taqwa (MABIT)
  - Fokus kegiatan mabit ialah sarana tarbiyah untuk membina ruhiyah, melembutkan hati, membersihkan jiwa, dan membiasakan fisik untuk beribadah, khususnya shalat malam, dzikir, tadabbur dan tafakkur.
  - Mabit diarahkan untuk membina jiwa peserta agar menjadi pribadi yang tidak hanya cerdas secara intelektual (fikriyah), sehat secara jasmani (jasadiyah), tetapi juga memiliki kecerdasan spiritual yang kuat.
  - Kegiatan-kegiatan dalam Mabit ialah: Shalat Berjamaah, Kajian Adab kepada kedua Orang Tua, Tadarus Al- Qur'an, Menonton Film Siroh Nabi, Sholat Lail, Muhasabah.

Secara umum kegiatan-kegiatan kemahasiswaan ini, sebagaimana yang disampaikan Ketua Umum PSMI



Bayu, diarahkan pada pembentukan karakter yang diharapkan akan memunculkan beberapa karakter yang menjadikan ciri khas mahasiswa UPDM (B), yaitu:

- 1) Iman, antara lain meyakini sepenuh hati tanpa sedikitpun ragu bahwa Al-Islam merupakan satu-satunya tatanan hidup yang diwahyukan Allah Swt berisi nilai-nilai kebenaran yang absolute;
- 2) Islam, komitmen dan pasrah kepada nilai-nilai Islam. Senantiasa menempatkan segenap kamauan, perasaan, pemikiran, serta perilakunya di bawah aturan Islam;
- 3) *Ihsan*, yakni merasa selalu diawasi oleh Allah swt sehingga selalu berakhlak mulia, baik dalam hubungannya dengan Allah Swt, dengan sesama manusia, maupun dengan lingkungan sekitar;
- 4) *Izzah*, memiliki perasaan bangga menjadi seorang muslim di manapun dia berada;
- 5) *Tasamuh*, memiliki sikap toleransi yang tinggi dalam menghadapi pluralitas/ kemajemukan beragama serta keberagaman pemikiran dan budaya;
- 6) *Tawadlu*, rendah hati dan bersikap hormat terhadap orangtua, guru, dan kepada setiap orang yang sepatutnya dihormati;
- 7) *Sidiq* dan *amanah*, bersikap jujur dan profesional dalam segala hal berdasarkan keyakinan bahwa jujur dan profesional adalah sebuah keniscayaan;
- 8) *Tabligh* dan *fathanah*, komunikatif, transparan, dan visioner;
- 9) *Fastabiqul khairat*, mampu mengikuti kelebihan orang lain, dan siap untuk bersaing secara sportif dalam rangka mencapai prestasi dan prestige

- terbaik; dan 10) Khaira Ummah, merasa terpanggil untuk menjadi pelopor segala kebaikan bagi umat Islam, bangsa, dan manusia secara keseluruhan.
- 10) *I'tidal*, konsisten, tegas dan berlaku adil.



**BAB**  
**V**

## INTERNALISASI NILAI-NILAI MODERASI BERAGAMA

---

### A. Strategi Internalisasi Nilai-nilai Moderasi Beragama

Tujuan pendidikan menurut Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (UU Sisdiknas) ayat (1) ialah mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Pengembangan potensi insan beriman, bertakwa dan berakhlak mulia, bobotnya lebih banyak menjadi tanggung jawab mata kuliah Pendidikan Agama. Dengan tujuan sebagaimana UU Sisdiknas ini mata kuliah Pendidikan Agama Islam (PAI) menjadi sangat strategis.

Wahyudin (2015:4) mengelaborasi lebih lanjut lagi mengenai tujuan mata kuliah PAI di Perguruan Tinggi Umum yaitu:

- 1) Membentuk manusia bertaqwa, yaitu manusia yang patuh dan taat kepada Allah SWT dalam menjalankan ibadah dengan menekankan pembinaan kepribadian muslim, yakni pembinaan akhlakul karimah.

- 2) Melahirkan agamawan yang berilmu dan bukan ilmuwan dalam bidang agama, artinya yang menjadi titik tekan PAI di PTU adalah pelaksanaan agama di kalangan calon para profesional atau intelektual yang ditunjukkan dengan adanya perubahan perilaku ke arah kesempurnaan akhlak.
- 3) Tercapainya keimanan dan ketaqwaan pada mahasiswa serta tercapainya kemampuan menjadikan ajaran agama sebagai landasan penggalan dan pengembangan disiplin ilmu yang ditekuninya. Oleh sebab itu, materi yang disajikan harus relevan dengan perkembangan pemikiran dunia.
- 4) Menumbuhkan serta membentuk sikap positif dan disiplin serta cinta terhadap agama dalam berbagai kehidupan peserta didik yang nantinya diharapkan menjadi manusia yang bertaqwa kepada Allah SWT dan rasul-Nya.

Untuk mencapai tujuan yang sangat strategis tersebut, perguruan tinggi umum (PTU), khususnya UPDM (B) mengalami kesulitan karena pada praktiknya, penyelenggaraan mata kuliah PAI di PTU tidak begitu mendapat ruang yang cukup. Bagi program Strata 1 misalnya, mata kuliah PAI hanya mendapat bobot 2-3 SKS, baik menurut Permenristekdikti Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN Dikti 2015), maupun Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN Dikti 2020). Bobot 2-3 SKS tersebut dari jumlah 144-162 SKS yang harus diselesaikan untuk mencapai gelar sarjana (Strata-1).

Penyelenggaraan Mata Kuliah PAI di UPDM (B) mengacu kepada Sistem Pendidikan Nasional yang

diarahkan oleh Keputusan Dirjen Dikti Depdiknas RI tahun 2006 Nomor 43/Dikti/ Kep/2006 tentang Rambu-Rambu Pelaksanaan Kelompok Matakuliah Berkehidupan Bermasyarakat di Perguruan Tinggi sekarang diganti dengan kebijakan baru yaitu Kepdirjendikti kemendikbud R.I. No. 84/E/KPT/2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Mata Kuliah Wajib pada Kurikulum Perguruan Tinggi dan dikembangkan melalui program pembelajaran yang sesuai dengan kebijakan internal UDPM (B).

Sehubungan dengan keterbatasan ruang sebagaimana yang dijelaskan tersebut maka dengan sendirinya pengembangan nilai-nilai moderasi beragama di kampus UPDM (B) tidak bisa hanya mengandalkan kuliah (belajar teori) di dalam kelas. Selain jumlah materi kuliah PAI yang cukup banyak, pengembangan nilai-nilai moderasi beragama di lingkungan kampus juga membutuhkan ruang dan waktu yang cukup luas. Dengan kondisi seperti ini maka dosen-dosen PAI di UPDM (B) harus mencari strategi lain agar tujuan pembelajaran tetap bisa tercapai.

Di sisi lain, derasnya arus globalisasi yang terus mengalir, mengakibatkan gerak perubahan yang sangat cepat dan dengan dorongan teknologi, berbagai informasi bergerak menembus batas ruang dan waktu (*borderless*). Sementara itu, kemajuan sains juga bergerak sangat signifikan. Oleh karena itu kehadiran mata kuliah Pendidikan Agama Islam (PAI) sangatlah besar kontribusinya bagi warga kampus, sebagai pengendali supaya tidak kehilangan arah. Penekanan mata kuliah PAI sangat dibutuhkan, bukan saja bagi UPDM (B) tetapi bagi PTU lainnya yang secara umum mahasiswanya memang berasal dari Sekolah

Menengah Umum (SMU), bukan dari sekolah yang berbasis agama.

Kondisi keterbatasan ruang bagi pengembangan mata kuliah PAI di PTU sebagaimana dijelaskan tersebut sering dijadikan salah satu alasan bagi tumbuhnya berbagai pemahaman keagamaan yang menyimpang seperti radikalisme, ekstremisme, bahkan agnostisisme. Dalam <http://lipi.go.id/berita/single/Radikalisme-Tumbuh-Subur-di-Kampus/15095> misalnya, menyebutkan bahwa *Radikalisme Tumbuh Subur di Kampus*, 19 Februari 2016:

Sebanyak 86 persen mahasiswa dari lima perguruan tinggi di Pulau Jawa menolak ideologi Pancasila dan menginginkan penegakan syariat Islam. Erandhi Saputra KAMPUS perlu menghadirkan ceramah keagamaan dari organisasi massa Islam yang toleran, seperti Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah. Peneliti Kemasyarakatan dan Kebudayaan LIPI, Anas Saidi, mengatakan hal seyogianya perlu digalakkan untuk mengatasi paham radikal yang tumbuh subur di kampus.

Karena kondisi seperti ini maka sangat tepat jika Kementerian Agama R.I. serentak menggalakkan gerakan Moderasi Beragama, baik bagi lingkungan kampus maupun bagi masyarakat luas. Di lingkungan UPDM (B) sendiri, selama ini \_setidaknya selama peneliti menjadi dosen di UPDM (B) sejak tahun 1994\_ penyimpangan paham keagamaan yang dikhawatirkan itu tidak pernah terjadi.

Strategi internalisasi nilai-nilai moderasi beragama yang diterapkan di UPDM (B) berdasarkan data yang dipaparkan pada bagian terdahulu, sudah dilakukan cukup baik walaupun tentu saja masih perlu peningkatan dalam banyak hal. Strategi yang dimaksud itu ialah:

- 1) Kebijakan Pimpinan/Rektor UPDM (B)
  - a. Rektor memberikan ruang bagi terwujudnya moderasi beragama melalui kesempatan dan peluang yang diberikan kepada para dosen PAI di setiap Fakultas. Rektor juga membuat kebijakan tertulis tentang pencegahan bahaya radikalisme dan ekstrimisme di kalangan mahasiswa, yang kemudian diimplementasikan oleh lembaga kemahasiswaan di antaranya PSMI.
  - b. Bentuk implementasi lainnya ialah kewenangan yang diberikan Rektor pada setiap Fakultas untuk mengejawantahkan kebijakan tentang pencegahan bahaya radikalisme dan ekstrimisme di kalangan mahasiswa ini sesuai dengan Program Studi masing-masing.
- 2) Internalisasi dalam Kurikulum melalui:
  - a. Pengembangan kurikulum
  - b. Pengembangan Sistem pembelajaran:
    - Pengembangan bahan ajar
    - pengembangan strategi pembelajaran
    - pengembangan evaluasi pembelajaran

Bentuk implementasi yang kedua ini setelah dilakukan evaluasi menyeluruh, Rektor mengambil kebijakan baru yaitu menarik mata kuliah PAI dan 3 (tiga) mata kuliah wajib umum lainnya (MKWU/ Pancasila, Kewarganegaraan, Bahasa Indonesia) dengan pola pengelolaan perkuliahan terpusat di tingkat Rektorat (awalnya di tingkat Fakultas). Langkah ini sangat strategis karena mempermudah sistem kontrol dan memperpendek rentang kendali sehingga lebih efektif dan efisien.



- 3) Pelibatan lembaga kemahasiswaan, khususnya Pusat Studi Mahasiswa Islam (PSMI) melalui bimbingan dan pengawasan dosen PAI serta dukungan anggaran.

Pembelajaran PAI terkait erat dengan sikap keberagaman seseorang (religiositas), bahwa proses pembelajaran PAI harus melahirkan perubahan sikap. Sikap keberagaman (religiositas) bukan hanya menyangkut pengetahuan tetapi juga ketundukkan (*religious consciousness*) dan ketaatan (*religious experience*). Tujuan pendidikan pun, menurut UU Sisdiknas, bukan sekadar mencetak sarjana-sarjana yang pintar secara kognitif tetapi juga berakhlak mulia.

Hal ini sejalan dengan 4 (empat) pilar belajar yang sangat berpengaruh yang menjadi gagasan UNESCO (*United Nations Educational Scientific and Cultral Organization*), berpandangan bahwa pendidikan formal cenderung hanya menekankan jenis pengetahuan tertentu sehingga mengabaikan jenis pengetahuan lain yang penting untuk menopang perkembangan manusia. 4 pilar sebagai advis dalam Laporan Delors ini (*Rethinking Education • Towards a global common good?:1996*) ialah:

- 1) *Learning to know* (belajar untuk mengetahui). Pendidikan pada hakikatnya merupakan usaha untuk mencari agar mengetahui informasi yang dibutuhkan dan berguna bagi kehidupan. *Learning to know* dalam prosesnya tidak sekadar mengetahui apa yang bermakna tetapi juga sekaligus mengetahui apa yang tidak bermanfaat bagi kehidupannya.
- 2) *Learning to do* (belajar untuk melakukan). Pendidikan juga merupakan proses belajar untuk bisa melakukan sesuatu. Proses belajar menghasilkan perubahan dalam ranah kognitif, peningkatan kompetensi, serta

pemilihan dan penerimaan secara sadar terhadap nilai, sikap, penghargaan, perasaan, serta kemauan untuk berbuat atau merespons suatu stimulus. Pendidikan membekali manusia tidak sekadar untuk mengetahui, tetapi lebih jauh untuk terampil berbuat atau mengerjakan sesuatu sehingga menghasilkan sesuatu yang bermakna bagi kehidupan.

- 3) *Learning to be* (belajar untuk menjadi). Penguasaan pengetahuan dan keterampilan merupakan bagian dari proses menjadi diri sendiri (*learning to be*), agar dapat bertindak secara mandiri, baik dalam pengambilan keputusan maupun dan hal tanggung jawab, dalam kerangka proses pencapaian aktualisasi diri.
- 4) *Learning to live together* (belajar untuk hidup bersama); dengan mengembangkan pemahaman tentang orang lain dan penghargaan akan saling ketergantungan, saling menghargai. Kondisi seperti ini memungkinkan tumbuhnya sikap saling pengertian atas perbedaan ras, suku, dan agama. Pada pilar ke-4 ini nilai-nilai moderasi beragama seperti toleransi dan saling menghargai sangat kondusif untuk dikembangkan.

Persoalan utama dalam implementasi moderasi beragama pada PTU sebagaimana dalam buku panduan *Implementasi Moderasi Beragama dalam Pendidikan Islam* yang diterbitkan Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama Republik Indonesia, diakui karena keterbatasan para mahasiswa di dalam memperoleh materi Pendidikan Agama Islam. Di PTU tantangan implementasi moderasi beragama lebih kompleks. Oleh karena itu pengembangan moderasi beragama selain dalam perkuliahan-

an di kelas, juga harus dilakukan melalui forum-forum diskusi dalam kegiatan-kegiatan mahasiswa intra dan ekstra kampus. ((2019:168-169). Upaya-upaya lain yang bisa dilakukan dalam implementasi moderasi beragama antara lain (2019:169):

“...memperbanyak produk-produk literasi keislaman yang memuat pesan-pesan moderasi atau berbentuk konten-konten kreatif di website atau media sosial internet yang akan menjadi bahan kajian dan bekal keilmuan bagi para mahasiswa di kampus umum.

Untuk menunjang kebutuhan mahasiswa, persebaran literasi keislaman berbasis moderasi beragama atau konten-konten moderasi beragama di website atau media sosial tersebut mutlak harus diperluas. Produk-produk literasi mengenai moderasi beragama itu bisa menjadi bahan kajian dan diskusi para mahasiswa. Sumber-sumber rujukan mengenai moderasi beragama juga dapat diakses dari situs resmi Kementerian Agama maupun ormas-ormas Islam moderat di Indonesia agar dapat digunakan untuk memperkaya bahan kajian dan diskusi.

Mahasiswa merupakan generasi milenial yang sangat erat dengan dunia digital. Kondisi ini juga bisa dimanfaatkan untuk penanaman moderasi beragama yang bukan saja mengonsumsi produk literasinya dari berbagai sumber, tetapi implementasi moderasi beragama juga diwujudkan dengan memacu para mahasiswa agar lebih aktif dalam berkontribusi memperbanyak produk literasi, termasuk dalam format digital. (2019:169).

## B. Model Internalisasi Nilai-nilai Moderasi Beragama

Internalisasi pada hakikatnya merupakan sebuah proses penghayatan, pendalaman, terhadap suatu ajaran, doktrin, atau nilai sehingga merupakan keyakinan dan kesadaran akan kebenaran doktrin atau nilai tersebut yang membentuk pola pikirnya dalam melihat makna realitas pengalaman. (<https://kbbi.web.id/internalisasi>).

Internalisasi moderasi beragama bermakna proses pendalaman dan penghayatan terhadap nilai-nilai moderasi beragama sehingga menjadi bagian dari keyakinan dan kesadaran diri yang kemudian diwujudkan dalam sikap dan perilaku.

Proses internalisasi nilai-nilai moderasi beragama di UPDM (B) ialah sebagai berikut:

- a. UU 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Bab II Pasal 3:
  - 1) Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang **beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia**, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab.
  - 2) Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor: 43/Dikti/Kep/2006 Tentang Rambu-Rambu Pelaksanaan Kelompok Matakuliah Pengembangan Kepribadian di Perguruan Tinggi.

Sekarang diganti dengan Kepdirjendikti kemendikbud R.I. No. 84/E/KPT/2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Mata Kuliah Wajib pada Kurikulum Perguruan Tinggi.

- b. Dalam kerangka menjaga potensi peserta didik (mahasiswa) agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia di satu sisi, dan menjaga mahasiswa dari bahaya radikalisme dan ekstrimisme di sisi lain, Rektor UPDM (B) mengeluarkan kebijakan berupa Surat Keputusan (SK) nomor 021/SK/R/UPDM/V/2018 tentang Pencegahan Bahaya Radikalisme dan Ekstrimisme di Lingkungan Kampus.
- c. Selanjutnya, kebijakan Rektor UPDM (B) tersebut diadaptasi dalam:
  - 1) Kurikulum melalui Biro Akademik
  - 2) Lembaga Kemahasiswaan melalui Biro Kemahasiswaan
- d. Tahap berikutnya, Kaprodi bersama dosen PAI mengembangkan sistem pembelajaran melalui:
  - 1) Pengembangan bahan ajar yang menginternalisasi nilai-nilai moderasi beragama di dalam Buku Ajar dan dalam Rencana Pembelajaran Semester (RPS). Pemerintah melalui Surat Edaran Direktur Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 435/B/SE/2016 tentang Bahan Ajar Mata Kuliah Wajib Umum, sebenarnya sudah menyediakan materi bahan ajar. Namun demikian, sesuai dengan kebijakan Rektor UPDM (B) yang mempertimbangkan terjadinya kasus radikalisme dan ekstrim-

isme di beberapa kampus, maka bahan ajar PAI disesuaikan dengan perkembangan kebutuhan.

2) Pengembangan strategi pembelajaran

Salah satu strategi pembelajaran PAI, khususnya terkait penanaman nilai moderasi beragama dilakukan tidak hanya belajar di dalam kelas melainkan juga dalam kegiatan-kegiatan kemahasiswaan, dengan melibatkan unit kegiatan mahasiswa Pusat Studi Islam (PSMI).

3) Pengembangan evaluasi pembelajaran

Pengembangan evaluasi pembelajaran PAI tidak hanya mengukur kemampuan akademik mahasiswa melalui ujian tengah semester (UTS) atau ujian akhir semester (UAS) tetapi juga melakukan penilaian melalui sikap dan keaktifan mahasiswa dalam kegiatan PSMI.

Penguatan nilai-nilai moderasi beragama di UPDM (B) menggunakan pendekatan yang dalam pandangan Muhaimin (2009:59) disebut dengan *Model Mekanisme* di satu sisi, dan juga menggunakan *Model Organism/Sistemik* di sisi lain. Muhaimin menjelaskan bahwa model mekanisme memandang kehidupan terdiri atas berbagai aspek, dan pendidikan dipandang sebagai penanaman dan pengembangan seperangkat nilai kehidupan, yang masing-masing bergerak dan berjalan menurut fungsinya; bagaikan sebuah mesin yang terdiri dari beberapa komponen atau elemen-elemen, yang masing-masing menjalankan fungsinya sendiri-sendiri. Aspek-aspek atau nilai-nilai kehidupan itu sendiri terdiri atas: nilai agama, nilai individu, nilai sosial, nilai politik, nilai ekonomi, nilai rasional, nilai estetika, nilai biofisik, dan lain-lain. Hubungan antara nilai agama dengan

nilai-nilai lainnya dapat bersifat *horizontal-lateral (independent)*, *lateral-sekuensial*, atau *vertical linear*.

Hubungan *horizontal-lateral* mengandung arti bahwa beberapa mata kuliah yang ada dan pendidikan agama mempunyai hubungan sederajat yang independen dan tidak saling berkomunikasi. Hubungan *lateral-sekuensial* berarti diantara masing-masing mata kuliah tersebut mempunyai relasi sederajat yang bisa saling berkonsultasi. Adapun hubungan *vertical-linear* berarti mendudukan pendidikan agama sebagai sumber nilai atau sumber konsultasi, sementara yang lain adalah termasuk pengembangan nilai-nilai insani yang mempunyai relasi *vertical-linear* dengan agama.

Di sisi lain, pola penguatan nilai-nilai moderasi beragama di UPDM (B) juga menggunakan model *Organism/Sistemik* yang melihat bahwa aktifitas kependidikan merupakan suatu sistem yang terdiri atas komponen-komponen yang hidup bersama dan bekerja sama secara terpadu menuju tujuan tertentu, yaitu terwujudnya kehidupan yang religius atau dijiwai oleh ajaran dan nilai-nilai agama. Pandangan ini menekankan pentingnya kerangka pemikiran yang dibangun dari doktrin dan nilai-nilai fundamental yang terkandung dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah sebagai sumber pokok. Nilai-nilai Ilahiyah didudukan sebagai sumber konsultasi yang bijak, sementara aspek-aspek kehidupan lainnya didudukan sebagai nilai-nilai insaniyah yang mempunyai hubungan vertikal-linear dengan nilai Illahi/agama.

*Model Dikotomis* sebagai model ketiga yang disebut Muhaimin sebagai paradigma baru dalam pembelajaran pendidikan agama, tidak dikembangkan di UPDM (B).

Pendekatan dengan *Model Dikotomis* ini ialah pandangan sederhana yang melihat adanya dikotomi/pemisahan dalam segala aspek kehidupan, seperti adanya laki-laki dan perempuan, siang dan malam, agama dan non agama. Adanya pandangan dikotomis yang melihat bahwa PAI hanya mengurus persoalan ritual dan spiritual, sementara kehidupan ekonomi, sosial, politik, seni budaya, ilmu pengetahuan dan dianggap sebagai urusan duniawi yang menjadi bidang garapan non-agama, sudah mulai dihilangkan. Dengan demikian maka diharapkan bahwa nilai-nilai agama dan sikap moderat akan terbawa atau terinternalisasi dalam diri mahasiswa sekali pun pada saat di luar perkuliahan PAI.

### **C. Faktor-faktor yang Memengaruhi Proses Internalisasi Nilai Moderasi Beragama di UPDM (B)**

Dari serangkaian observasi dan wawancara yang sudah dilakukan, dapat dianalisis bahwa terdapat gejala faktor-faktor yang berpengaruh dalam penerapan nilai-nilai moderasi beragama yang juga menjadi faktor pendukung dan penghambat. Faktor-faktor yang berpengaruh tersebut ialah:

#### a) Faktor Internal

##### 1) Pimpinan/Rektor

Rektor sebagai leader sangat besar pengaruhnya dalam menentukan langkah-langkah kebijakan di UDPM (B) sebagai institusi di mana ia memimpin. Kebijakan rektor tentang implementasi kurikulum yang memberi kesempatan/kelonggaran untuk menginternalisasi nilai-nilai moderasi beragama ke dalam rencana pembelajaran semester (RPS) serta



Surat Keputusan (SK) tentang antisipasi bahaya radikalisme dan ekstrimisme di lingkungan kampus, berpengaruh cukup signifikan. Hanya saja, kebijakan tersebut tidak disertai keaktifan unit lembaga internal yang bertugas mengontrol atau mengevaluasi sejauh mana efektivitasnya. Sangat diperlukan hadirnya unit lembaga yang turut aktif mengawasi dalam pelaksanaan kebijakan-kebijakan pimpinan UPDM (B) sehingga terukur dan jelas ketercapaian progresnya.

2) Dosen Pendidikan Agama Islam

Dosen Pendidikan Agama Islam sebagai pelaksana dan pemegang otoritas terhadap pelaksanaan program mata kuliah Pendidikan Agama Islam sangat berpengaruh dalam penanaman nilai-nilai moderasi beragama bagi mahasiswa. Pengaruhnya bukan saja di dalam kelas saat perkuliahan berlangsung tetapi juga dalam sikap dan perilaku mahasiswa serta dalam kegiatan-kegiatan lembaga kemahasiswaan di mana ia sebagai pembimbingnya. Untuk tanggung jawabnya ini diperlukan kesiapan dan profesionalisme dosen PAI. Profesionalisme dosen PAI tidak cukup hanya mengandalkan kesesuaian mata kuliah PAI dengan latar belakang bidang pendidikannya. Dosen PAI profesional harus *up date* pengetahuan untuk menyesuaikan dengan situasi zaman yang cepat sekali mengalami perubahan. Selama ini dosen PAI UPDM (B) kurang mendapatkan dukungan untuk *up date* pengetahuan yang khusus berkaitan dengan ke-PAI-an, baik secara internal dari UPDM (B) sendiri

maupun secara eksternal dari pemerintah misalnya Kementerian Agama.

3) Dosen Mata Kuliah Lain

Dosen mata kuliah lain (selain dosen PAI) turut berpengaruh dalam penanaman nilai-nilai moderasi beragama bagi mahasiswa. Nilai-nilai seperti toleransi, sikap adil, rukun, bersedia kerja sama dengan orang/pihak lain, itu bukan hanya merupakan nilai-nilai luhur agama Islam tetapi juga nilai-nilai humanisme universal yang bukan hanya menjadi tugas dosen PAI tetapi juga tugas dosen-dosen mata kuliah lainnya. Di sisi lain, tugas dosen juga bukan hanya cukup mengajarkan teori di kelas tetapi juga memberikan contoh keteladanan dalam sikap dan perilaku, dan ini menjadi tugas bersama seluruh dosen.

4) Sarana dan Prasarana

Faktor internal lain yang juga berpengaruh adalah sarana dan prasarana. Keberadaan sarana dan prasarana tidak dapat dipisahkan dengan kelancaran kegiatan, apabila fasilitas sarana dan prasarana cukup maka tentu banyak memberi kemudahan dalam pelaksanaan kegiatan. Berkait dengan hal ini, di lingkungan UPDM (B) sudah dinilai cukup memadai, demikian juga dengan dukungan anggaran biaya kegiatan yang diberikan kepada lembaga kemahasiswaan. Dukungan tersedianya rumah ibadah bagi beberapa jenis agama yang dilengkapi dengan bimbingan dan pengawasan dosen, juga sangat berpengaruh. Dukungan lain ialah tersedianya buku-buku keislaman yang terdapat di perpustakaan.

takaan yang bisa diakses baik secara offline maupun online.

Kendati demikian, faktor-faktor untuk memengaruhi percepatan internalisasi di PTU sebagaimana yang digagas Kelompok Kerja Implementasi Moderasi Beragama Dirjen Pendidikan Islam Kementerian Agama R.I. (2019:169) belum terpenuhi.

Untuk menunjang kebutuhan mahasiswa, persebaran literasi keislaman berbasis moderasi beragama atau konten-konten moderasi beragama di website atau media sosial tersebut mutlak harus diperluas. Produk-produk literasi mengenai moderasi beragama itu bisa menjadi bahan kajian dan diskusi para mahasiswa. Sumber-sumber rujukan mengenai moderasi beragama juga dapat diakses dari situs resmi Kementerian Agama maupun ormas-ormas Islam moderat di Indonesia agar dapat digunakan untuk memperkaya bahan kajian dan diskusi.

Tidak sekedar mengonsumsi produk literasi mengenai moderasi beragama dari berbagai sumber, implementasi moderasi beragama juga diwujudkan dengan memacu para mahasiswa agar lebih aktif dalam berkontribusi memperbanyak produk literasi, termasuk dalam format digital.

b) Faktor eksternal

Faktor eksternal yang dimaksud ialah faktor yang berada di luar lingkungan UPDM (B). Ada beberapa faktor eksternal yang berpengaruh yang juga menjadi

pendukung atau penghambat proses internalisasi nilai-nilai moderasi beragama bagi mahasiswa.

- 1) Keluarga; upaya pembekalan mental dan pembentukan karakter mahasiswa sebetulnya dari keluarga di rumah. Jumlah waktu saat mahasiswa berada di kampus dengan saat berada di rumah, jauh lebih banyak di rumah bersama keluarga. Oleh karena itu pengaruh pembentukan sikap/karakter lebih banyak diperoleh dari keluarga di rumah. Suasana kondusif yang diperoleh dari keluarga di rumah akan memudahkan mahasiswa tersebut menerima pembelajaran di kampus. Demikian juga sebaliknya. Dalam sebuah wawancara ditemukan salah satu informan mahasiswa semester 5 (lima) yang status agamanya Islam tetapi menjadi agnostik. Setelah diteliti lebih lanjut ternyata dipengaruhi oleh cara penyampaian ajaran agama dari keluarganya, misalnya ketika ibunya menyuruh berwudu dikatakan bahwa dengan air wudu wajah seseorang akan terlihat bersih, cerah dan lebih cantik. Ajaran agama ibunya itu bertolak belakang dengan kenyataan bahwa setelah sering berwudu ternyata kulit mukanya berjerawat dan nampak kusam. Akhirnya ia berhenti berwudu (dan jarang mengerjakan shalat), kemudian ia pergi ke salon kecantikan untuk menyelesaikan masalahnya. Namun demikian, ketika ditanya nilai akademis mata kuliah PAI yang diambil pada saat yang bersangkutan berada di semester I, mendapatkan nilai maksimal (A).
- 2) Pemerintah sebagai pembuat kebijakan, misalnya dalam penetapan jumlah penghitungan SKS yang

dikorelasikan dengan tuntutan ideal UU Sisdiknas. UU Sisdiknas menyebutkan bahwa tujuan pendidikan ialah membentuk insan beriman kepada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, sementara alokasi kuliah Pendidikan agama hanya disediakan 2-3 SKS dari sejumlah 144-164 SKS bagi mahasiswa program sarjana (S1). Dosen PAI cukup kesulitan mengatur waktu pembelajaran dalam mengembangkan nilai-nilai moderasi beragama.

- 3) Teknologi informasi menyebabkan setiap orang mudah mengakses berbagai jenis informasi dari belahan dunia mana pun. Jika yang diakses mahasiswa adalah content-content yang baik, tentu sangat bermanfaat, tetapi jika sebaliknya maka menjadi kontra produktif.
- 4) Lingkungan sosial melalui pergaulan juga memengaruhi. Ditemukan data yang diperoleh dari hasil wawancara dengan mahasiswa semester 7 (tujuh) bahwa ada teman sekelasnya yang sudah hampir satu semester tidak aktif kuliah, ketika ditelusuri oleh ketua kelas dan teman-temannya ternyata sibuk berdakwah dari satu mesjid ke mesjid lainnya, terbawa lingkungan teman-teman aktivis mesjid di lingkungan tempat tinggalnya.

**A. Kesimpulan**

Internalisasi moderasi beragama bermakna proses pendalaman dan penghayatan terhadap nilai-nilai moderasi beragama sehingga menjadi bagian dari keyakinan dan kesadaran diri yang kemudian diwujudkan dalam sikap dan perilaku. Internalisasi moderasi beragama ini di UPDM (B) dilakukan melalui proses:

- a. Kebijakan Rektor mengenai pencegahan bahaya radikalisme dan ekstrimisme di Kampus yang diadaptasi oleh Biro Akademik ke dalam kurikulum dan oleh Biro Kemahasiswaan ke dalam kegiatan-kegiatan kemahasiswaan.
- b. Tahap berikutnya, Fakultas melalui Kaprodi bersama-sama dengan dosen PAI mengembangkan nilai moderasi beragama dalam sistem pembelajaran melalui: pengembangan bahan ajar, pengembangan strategi pembelajaran, dan pengembangan evaluasi pembelajaran. Bahan ajar PAI yang disosialisasikan Dirjen Belmawa Kemristekdikti melalui SE 435/B/SE/2016 diberi penekanan lebih pada muatan materi yang berkaitan dengan nilai-nilai moderasi beragama yang juga dimunculkan dalam Rencana Pembelajaran Semester (RPS).

- c. Nomenklatur kata *beragama* pada nama kampus, terimplementasi dalam kehidupan beragama di dalam lingkungan UPDM (B) yang mendorong pada ketaatan (kesalehan) dan terciptanya kerukunan antar pemeluk agama. Sikap ini tercermin dalam tersedianya 5 (lima) rumah ibadah dan tersedianya dosen dari lima agama (Agama Khonghucu belum ada), yang selain mengajar di kelas juga sekaligus sebagai pembimbing dalam unit kegiatan mahasiswa (UKM).

Faktor-faktor yang berpengaruh pada proses internalisasi nilai moderasi beragama di UPDM (B) ialah:

a. Faktor internal

- 1) Pimpinan/Rektor UPDM (B) yang responsif terhadap gejala munculnya radikalisme di lingkungan kampus dengan langkah segera membuat kebijakan. Hanya saja, evaluasi secara menyeluruh terhadap implementasi kebijakan tersebut belum pernah dilakukan.
- 2) Dosen Pendidikan Agama Islam yang sangat berperan dalam penanaman nilai-nilai moderasi beragama, baik melalui perkuliahan di kelas maupun dalam kegiatan kemahasiswaan. Hanya saja perlu adanya penyegaran pengetahuan secara berkala dan berkesinambungan bagi dosen PAI agar senantiasa sesuai dengan perkembangan kebutuhan zaman.
- 3) Dosen Mata Kuliah Lain juga berperan dalam mendorong dan memberi keteladanan pada terimplementasikannya nilai moderasi beragama baik di dalam maupun di luar lingkungan kampus.

- 4) Sarana dan Prasarana turut mendukung dalam proses internalisasi nilai moderasi beragama. Disediakkannya rumah ibadah dan dosen dari berbagai Agama sangat kondusif dalam mendorong serta mengontrol perkembangan pemahaman keagamaan di UPDM (B).
- b. Faktor eksternal
- 1) Keluarga, berpengaruh dalam menanamkan pemahaman keagamaan sejak dini kepada mahasiswa dan peluang waktu yang jauh lebih banyak dibandingkan di kampus.
  - 2) Pemerintah sebagai pembuat kebijakan
  - 3) Teknologi informasi, memudahkan mahasiswa mengakses berbagai referensi tanpa batas (*borderless*) dan tanpa saringan.
  - 4) Lingkungan sosial melalui pergaulan.

## **B. Penutup**

Alhamdulillah penulisan buku monograf dengan judul *Moderasi Beragama di Universitas Prof. Dr. Moestopo (Beragama)* ini selesai dilaksanakan dalam jarak waktu yang tidak terlalu lama dengan laporan hasil penelitiannya. Walaupun dengan rentang waktu yang cukup singkat bagi sebuah kegiatan penelitian lapangan dan berikut membuat luarannya tetapi dengan seizin Allah alhamdulillah tetap bisa terselesaikan.

Ucapan terima kasih yang tak terhingga kepada Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama Republik Indonesia atas kesempatan yang diberikan dan dukungan penuh dana penelitian kepada kami dosen Pendidikan Agama Islam dari Perguruan Tinggi Umum. Kesempatan perdana bagi UPDM (B) dilibatkan langsung



dalam kegiatan-kegiatan Kementerian Agama ini menjadi kehormatan tersendiri bagi kami.

Semoga ke depan akan semakin terbuka peluang keterlibatan dalam kegiatan-kegiatan Dirjen Pendidikan Islam sehingga dosen-dosen PAI UPDM (B) bisa terus mengembangkan serta meng-*up date* pengetahuan sesuai dengan program-program Kementerian Agama.

# DAFTAR PUSTAKA

Aziz, Aceng Abdul dkk. (2019). *Implementasi Moderasi Beragama dalam Pendidikan Islam*. Jakarta: Kelompok Kerja Implementasi Moderasi Beragama. Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama Republik Indonesia Bekerjasama dengan Lembaga Daulat Bangsa

Arifin, H. Muzayyin Arifin. (2003). *Filsafat Pendidikan Islam*, Jakarta: Bumi Aksara.

Arifin, Zainal. (2012). *Evaluasi Pembelajaran*, Jakarta: Ditpendis Kemenag

Bagus, Lorens. (2005). *Kamus Filsafat*, Jakarta: Gramedia

Hayono, Ari Dwi dan Qurroti A'yuni. (2010). *Pendidikan Dasar Islam*, Malang: Bani Hasyim Press.

Isroqunnajah. 2020. *Peran Mahasiswa Sebagai Pelopor Moderasi Beragama*, materi pada webinar LLPM UIN Malang <https://ip2m.uin-malang.ac.id/wp-content/uploads/2020/11/-Moderasi-Beragama.pdf>

Muhaimin. (2009). *Pengembangan Kurikulum Pendidikan Agama Islam di sekolah, Madrasah dan Perguruan Tinggi*, Edisi I, Cet. III; Jakarta: Rajawali Pers. Perguruan Tinggi Agama Islam.

Muhaimin. (2012). *Paradigma Pendidikan Islam; Upaya Mengefektifkan Pendidikan Agama Islam di Sekolah* (cet, V). Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2012.

Muhaimin. (2013). *Rekonstruksi Pendidikan Islam; Dari Paradigma Pengembangan, Manajemen Kelembagaan, Kurikulum hingga Strategi Pembelajaran*, Jakarta: PT Raja Grafindo.

Najib, Muhammad Ainun dan Ahmad Khoirul Fata. *Islam Wasatiyah dan Kontestasi Wacana Moderatisme Islam di Indonesia*. Jurnal *Theologia*, Vol 31 No.1 (2020), 115-138

Qomar, Mujamil. (2005). *Epistemologi Pendidikan Islam Dari Metode Rasional Hingga Metode Kritik*, Jakarta: Erlangga.

Ratnawulan, Elis dan Rusdiana. (2015). *Evaluasi Pembelajaran*, Bandung: Pustaka Setia

Ramayulis. (2002). *Metodologi Pendidikan Agama Islam*. Jakarta: Kalam Mulia.

Ramayulis. (2012). *Sejarah Pendidikan Islam; Napaktilas Perubahan Konsep, Filsafat dan Metodologi Pendidikan Islam dari Era Nabi SAW sampai Ulama Nusantara*, (cet. I). Jakarta: Kalam Mulia.

Rahman, A. (2012). *Pendidikan Agama Islam dan Pendidikan Islam-Tinjauan Epistemologi dan Isi-Materi*. Jurnal Eksis, 8(1), 2053-2059.

Rusmiati, Elis Teti dan Rajab Ritonga. (2019). *Counselling on the Role of Women in the Implementation of the Concept of Wasathiyah (Moderate) Islam. International Conference on Community Development (ICCD 2019)*.<https://iccd.asia/ojs/index.php/iccd/article/view-/116>

Syahidin. (2005). *Aplikasi Metode Pendidikan Qurani dalam Pembelajaran Agama di Sekolah*, Tasikmalaya: Ponpes Suryalaya Tasikmalaya.

Sugiyono. (2009). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, Bandung : Alfabeta

Sukmadinata, Nana Syaodih. (2017). *Metode Penelitian Pendidikan, Cet.12*. Bandung: Remaja Rosdakarya.

Sodikin, Ahmad dan Muhammad Anas Ma`arif. *Penerapan Nilai Islam Moderat Dalam Pembelajaran Pendidikan Agama Islam di Perguruan Tinggi*, VOL. 19 NO. 2 (2021): Edukasi: Jurnal Penelitian Pendidikan Agama Dan Keagamaan.

Sutrisno, Edy. (2021). *Aktualisasi Moderasi Beragama di Lembaga Pendidikan*. Jurnal Bimas Islam Vol 12 No. 2 hlm 345

Tafsir, Ahmad. (2014). *Ilmu Pendidikan dalam Perspektif Islam*, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.

Tim Penyusun Kementerian Agama RI. (2019). *Moderasi Beragama*, (Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI.